

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DAERAH**



Kerjasama
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WAJO
Dengan
WADJO INSTITUTE

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia dan Rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan pembenaran secara akademis mengapa keterbukaan informasi publik di daerah perlu diatur secara khusus dalam peraturan daerah. Naskah Akademik juga menjadi landasan pemikiran untuk memformulasikan substansi materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah. Hadirnya peraturan daerah ini nantinya diharapkan menjadi jaminan kepastian hukum bagi setiap orang, pengguna dan pemohon untuk memperoleh informasi publik. Demikian halnya dengan Badan Publik dalam menjalankan kewajibannya menyediakan dan melayani permintaan informasi publik dari masyarakat.

Secara sadar kami menaruh harapan kepada para pihak untuk memberikan masukan dan kritikan yang konstruktif terhadap Naskah Akademik ini, karena tentunya masih terdapat kekurangan yang perlu perbaikan. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada anggota tim penyusun atas ketekunan dan kerjasamanya selama penyusunan Naskah Akademik ini.

Sengkang, 9 September 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	10
1.4 Metode Penelitian.....	10
BAB II KAJAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	12
2.1 Kajian Teoritis.....	12
2.1.1 Pengertian Informasi dan Informasi Publik.....	12
2.1.2 Kebebasan dan Keterbukaan Informasi Publik.....	20
2.1.3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>).....	27
2.1.4 Kelembagaan Keterbukaan Informasi Publik.....	41
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	54
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Saat Ini dan Akan Datang, serta Permasalahan yang Dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.....	58
2.3.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Wajo.....	58
2.3.2 Kondisi Eksisting Keterbukaan Informasi Publik.....	67
2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	82
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	86
3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.....	87
3.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	88
3.3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	89
3.4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.....	94
3.5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-	

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. .95	
3.6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	98
3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	101
3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.....	102
3.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.....	103
3.10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.....	104
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	107
4.1 Landasan Filosofis.....	108
4.2 Landasan Sosiologis.....	111
4.3 Landasan Yuridis.....	113
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	116
5.1 Sasaran yang Ingin Dicapai.....	116
5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	116
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan Perda.....	116
5.3.1 Judul.....	117
5.3.2 Konsideran.....	117
5.3.3 Dasar Hukum.....	117
5.3.4 Ketentuan Umum.....	118
5.3.5 Materi yang akan Diatur.....	121
BAB VI PENUTUP.....	123
6.1 Kesimpulan.....	123
6.2 Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu keniscayaan bagi negara yang menganut paham negara hukum demokrasi, tak terkecuali bagi Indonesia. Negara hukum demokrasi adalah negara yang mengupayakan terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum yang dijalankan melalui mekanisme demokrasi.¹ Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum demokrasi secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan tersebut selain menegaskan adanya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, sekaligus menunjukkan adanya kedaulatan hukum yang secara implisit ditandai oleh frase “menurut Undang-Undang Dasar”. Keberadaan kedaulatan hukum itu kemudian dipertegas lagi oleh Pasal 1 ayat (3) yang menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.²

Salah satu manifestasi negara hukum demokrasi adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak atas kebebasan informasi. Hak ini sangat penting, sebab kebebasan tidak akan efektif apabila seseorang tidak memiliki akses terhadap informasi. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi, oleh karenanya tendensi untuk menyimpan informasi dari masyarakat haruslah diperhatikan.”³

Dapat dikatakan bahwa informasi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang mereka butuhkan sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat

¹ Ahmad Zaini, Negara Hukum, Demokrasi dan HAM, dalam (Banten: Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik, 2020), hlm. 13-48

² Adam Muhshi, Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Mewujudkan Good Governance hlm dalam Lentera Hukum, Volume 5 Issue 1 (2018), hlm. 63-76

³ Eko Noer Kristiyanto, Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik, dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410- 5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016, (Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM Kemenetrian Hukum dan HAMm,2016), hlm.231 – 244

dan warga negara, baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadi maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya.

Setiap orang dalam kualitas dan latar belakang apapun membutuhkan informasi sesuai kadarnya. Pada masyarakat tradisional sekalipun, kebutuhan atas informasi tetap ada dan harus dipenuhi. Informasi itu bisa diperoleh lewat tatap muka dengan orang lain, bisa juga melalui berbagai macam sarana yang tersedia. Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin banyak dan semakin urgen. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan personal dan sosial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Setiap detik, informasi terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat akibat perkembangan teknologi komunikasi. Setiap hari kita disuguhi informasi dari belahan dunia yang berbeda nyaris pada saat bersamaan. Batas-batas antar negara seolah menjadi hilang (*borderless world*) akibat pesatnya perkembangan informasi. Tidak ada satu pun negara yang bisa secara mutlak menghambat pesatnya laju arus informasi.

Dalam era persaingan global, entitas yang bisa bertahan dan mengambil keuntungan dari persaingan itu adalah entitas yang menguasai sebanyak mungkin informasi. Entitas dimaksud bisa berupa individu, badan hukum, atau juga negara. Informasi dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Urgensinya semakin nyata dalam relasi-relasi bisnis internasional, dimana informasi dipergunakan untuk banyak tujuan. Informasi pada dasarnya dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, menerima dan menggunakan informasi itu untuk memastikan pemahaman umum kita, dan menggunakannya sebagai sarana menambah pengetahuan.⁴

Di era internet saat ini, arus informasi yang sangat deras menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong terjadinya perubahan, khususnya dalam hal aksesibilitas informasi oleh masyarakat. Walaupun kemajuan teknologi telah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, kebutuhan akan informasi tertentu terutama yang berkaitan dengan

⁴ Henri Subagiyo, dkk, Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Jakarta, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2009), hlm. 3

kepentingan publik masih tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan akses informasi saja tidak cukup, sebab masyarakat tetap membutuhkan informasi yang memadai dan terpercaya agar tidak mudah terpancing oleh isu atau informasi yang simpang siur.

Hak atas kebebasan informasi diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, diantaranya Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 59 ayat (1) Tahun 1946 yang menyatakan bahwa kebebasan informasi merupakan hak asasi yang fundamental dan sebagai tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Pasal 19 menentukan setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat, hal mana mencakup hak untuk menganut pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan melalui media apa pun tanpa mempedulikan batas negeri. Demikian halnya dengan Pasal 19 Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat. Hak tersebut meliputi hak kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan segala macam informasi serta gagasan tanpa melihat perbatasan negara.⁵

Sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal, hak atas informasi ini kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan Pasal 14 menyebutkan bahwa : (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; (2) Setiap orang berhak untuk mencari, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Norma hak atas informasi ini kemudian dinaikkan statusnya ke dalam konstitusi melalui amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Ketentuan hak atas informasi dirumuskan dalam Pasal 28F yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

⁵ A. Sastro, Dhoho, dkk, Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2010), hlm. 12

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Dari rumusan tersebut bisa dipilah perbuatan apa saja yang dijamin dan dilindungi konstitusi berkaitan dengan hak atas informasi, yaitu : (a) mencari, (b) memperoleh, (c) memiliki, (d) menyimpan, (e) mengelola, dan (f) menyampaikan. Jaminan dan perlindungan itu diberikan untuk seluruh jenis saluran informasi yang tersedia, baik yang elektronik maupun non-elektronik.

Dalam konsep hak asasi manusia, negara berada di posisi sebagai pemegang tanggung jawab (*duty bearer*). Posisi tersebut membuat negara berkewajiban untuk melakukan segala upaya terbaiknya untuk menghormati, melindungi dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia kepada setiap individu yang berada di wilayah yurisdiksinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tanggung jawab terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk dalam hal ini hak atas informasi, diberikan dan berada di pundak negara, terutama pemerintah.

Rentang waktu delapan tahun sejak amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000, pengaturan hak atas informasi dalam suatu peraturan perundang-undangan dituangkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Terbitnya UU KIP ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Terdapat 3 urgensi pembentukan UU KIP, diantaranya penegakan hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pemberantasan korupsi.⁶ Terkait dengan penegakan hak asasi manusia dan

⁶ Taufiqulhidayat Khair dan Mulyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia," dalam *Unes Law Review* 6, No. 2 Desember 2023, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti, 2023) hlm. 6375-6383.

tata kelola pemerintahan yang baik, tercermin dalam salah satu dasar pertimbangan lahirnya UU KIP, yang menyebutkan bahwa memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, tidaklah berlebihan Moh. Mahfud MD⁷ menyatakan bahwa UU KIP dimaksudkan untuk memperkuat pembangunan *good governance* yang menjadi suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi keberadaannya dalam penyelenggaraan negara yang menganut prinsip dan sistem demokrasi. Pendapat ini sejalan dengan Bolton yang mengatakan bahwa pada prinsipnya tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap negara adalah untuk memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik.⁸ Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa prinsip keterbukaan informasi sebagai salah satu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).⁹

Secara substansial UU KIP berfokus pada dua pihak, yaitu masyarakat dan badan publik, dengan tiga sumbu utamanya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Bagi masyarakat, UU KIP merupakan bentuk jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta untuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan Negara atau pemerintahan. UU KIP memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan memberikan acuan yang sangat jelas tentang tata cara memperoleh informasi dari badan publik. UU KIP juga mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh warga Negara (pemohon informasi publik) jika niatnya untuk memperoleh informasi dari badan publik

⁷ Mohammad Mahfud MD, "Kedudukan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Kita, dalam MZ Al-Faqih, "Komisi Informasi Reposisi dan Penguatannya" (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 14.

⁸ Endang Retnowati, "Keterbukaan informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)" dalam Jurnal Perspektif (2012) 17:1, hlm.54

⁹ *Ibid*

dihambat oleh pejabat di dalam badan publik tersebut. Penyelesaian sengketa permintaan informasi tersebut akan diselesaikan oleh Komisi Informasi.¹⁰

jaminan kepastian hukum

terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta

untuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan Negara atau pemerintahan

Hadirnya UU KIP memberi ruang kepada masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan negara. Hal ini berlaku baik di tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Perlunya partisipasi aktif dari masyarakat tersebut sebagai konsekuensi logis dari salah satu karakteristik *good governance* seperti yang disampaikan oleh United Nations Development Programme (UNDP), yaitu prinsip partisipasi.

Sedangkan bagi badan publik, UU KIP menjadi pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Pedoman hukum tersebut untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi sekaligus jaminan agar keterbukaan tidak merugikan kepentingan setiap orang dan kepentingan negara yang dilindungi oleh hukum. Keterbukaan informasi publik tidak hanya mengacu kepada satu lembaga, tetapi mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial serta badan lain atau organisasi nonpemerintah yang mendapat kucuran dana seluruhnya atau sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memberikan memberikan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik menuntut setiap badan publik untuk memenuhi kewajiban mereka dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi publik dari masyarakat dengan cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan secara proporsional. Hal ini menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif sebagai bentuk pemenuhan

¹⁰ Agus Sudibyo, dkk, Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik, Yayasan Yet, Jakarta, hlm. VI

atas hak publik untuk tahu yang jika tidak dipenuhi maka berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintah dan penetapan kebijakan publik serta kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Optimalisasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh pemerintah harus berjalan beriringan dengan pemerintah daerah agar kebijakan dapat dilaksanakan dari pusat sampai daerah secara berjenjang. Peran pemerintah daerah sangat fundamental dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan didukung kewenangan otonomi daerah. Pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola informasi publik. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 391 ayat (1) yang menegaskan bahwa "Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah".

Adanya kewajiban bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 58 yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara diantaranya asas keterbukaan. Pada bagian penjelasan menjelaskan maksud "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Dalam rangka untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik menuju tata kelola pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan instrumen yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah, yakni instrumen yuridis, sumberdaya manusia, instrument materiil, dan instrumen keuangan atau pembiayaan. Yang dimaksud instrumen yuridis disini, adalah produk hukum daerah terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik di daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah.

Salah satu instrumen kunci yang akan menentukan hak atas informasi terpenuhi melalui keterbukaan informasi publik yakni kesiapan bagi sumberdaya manusia. Kesiapan sumber daya manusia ini, baik dari sisi integritas, moral, budaya ataupun kesadaran untuk melayani, serta

kemampuan (*skill*), merupakan hal yang mendasar. Sebaik apapun sebuah peraturan telah dibentuk namun kalau pelaksanaannya dalam hal ini sumberdaya manusianya tidak mempunyai kemampuan atau keahlian di bidangnya serta itikad baik, integritas atau budaya melayani yang baik tentu akan percuma.

Instrumen materiil berupa sarana dan prasarana dalam pengelolaan penyediaan informasi juga harus dilengkapi. Apalagi saat ini era sistem elektronik yang dapat diakses kapan pun dan dimana pun, sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan untuk setiap saat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Untuk itu pengelolaan informasi publik diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan tujuan agar layanan pemerintah lebih transparan, akuntabel dan bebas korupsi serta pelayanan yang dilakukan dapat efektif dan efisien.

Demikian halnya dengan dukungan anggaran merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di daerah. Dukungan anggaran yang memadai tentunya akan menghadirkan layanan keterbukaan informasi publik yang prima. Sebaliknya dukungan anggaran yang terbatas akan menghambat implementasi keterbukaan informasi publik.

Terlepas dari dukungan keempat instrumen tersebut, hal yang sangat penting berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, adalah komitmen dari seluruh aspek penyelenggara pemerintahan, karena sebaik apapun sebuah peraturan dibentuk bila tanpa komitmen untuk melaksanakan, maka menjadi sebuah pajangan belaka.

Implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wajo termasuk kategori "Cukup Informatif. Hal ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023, dengan mengukur 6 aspek yang menjadi indikator penilaian monitoring dan evaluasi yaitu : sarana dan prasarana, digitalisasi, jenis informasi, kualitas informasi, komitmen organisasi, dan inovasi dan strategi.¹¹ Perolehan nilai yang dicapai kabupaten Wajo sebesar 60,30. Nilai skor ini masih di bawah pencapaian provinsi Sulawesi

¹¹ Laporan Tahunan 2023 Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

Selatan dan Nasional dengan nilai 76,74 dan 75,40. Jika diurutkan dari peraih skor tertinggi sampai terendah, Kabupaten Wajo berada di posisi 11 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Hasil ini tentunya masih jauh dari harapan untuk menjadikan Kabupaten Wajo sebagai Badan Publik yang informatif. Salah satu tantangan utama dalam penerapan keterbukaan informasi publik di daerah, karena belum adanya regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Patut disadari bahwa regulasi memegang peran penting dalam mendorong keterbukaan informasi, terutama dalam konteks pemerintahan daerah dan publik. Sehingga dengan hadirnya regulasi baru, akan menunjukkan bukti adanya komitmen dari pemerintah daerah, legislatif, dan pengambil kebijakan dalam menciptakan suasana yang lebih transparan. Selain itu regulasi akan menjadi landasan bagi penyebaran informasi publik, yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai informasi apa yang dapat diakses dan mana yang dikecualikan.

Berdasarkan uraian di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo memandang perlu pengaturan tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah diatur dalam produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas dan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya maka diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Keterbukaan Informasi Publik ?
2. Bagaimana landasan teoritis dan empiris serta kerangka hukum yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Keterbukaan Informasi Publik ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Keterbukaan Informasi Publik ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Wajo terkait dengan keterbukaan informasi publik.
- 2) Merumuskan landasan teoritis dan empiris serta kerangka hukum yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.
- 3) Menguraikan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan serta materi muatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.

Sementara itu kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai acuan atau referensi menyusun rumusan norma-norma Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doktrinal*) melalui penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*),¹² yakni proses penelusuran produk perundang-undangan baik dari sisi regulasi, maupun proses legislasinya.¹³

Data yang diperlukan dalam penelitian bersumber pada tiga sumber, yakni : 1) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak untuk mendapatkan informasi publik bagi masyarakat. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, peraturan pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya, 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai referensi baik buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah yang relevan dengan obyek penelitian ini, dan 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan bahan hukum sekunder berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka/dokumen yakni dengan meneliti data yang diperoleh berupa bahan-bahan pustaka/dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah proses pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis secara deskriptif kualitatif untuk kemudian disusun, dikaji, dan dirumuskan sesuai tahapan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.

¹² Johny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 30.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 136-137.

BAB II

KAJAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Pengertian Informasi dan Informasi Publik

Secara etimologis istilah informasi berasal dari bahasa latin yaitu "*informationem*" yang mengandung arti ide, kode atau garis besar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia informasi memiliki tiga pengertian yaitu, penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Informasi juga bisa diartikan sebagai keseluruhan makna yang menunjang amanat dalam bagian-bagian amanat tersebut.¹⁴

Mendefinisikan informasi bukanlah perkara mudah karena istilah ini mempunyai banyak aspek, ciri dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Defenisi yang satu dengan yang lainnya terkadang berlainan maknanya karena mempunyai penekanan dan versi yang berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga data yang tersusun rapi dan telah diolah. Dilihat dari pelahirannya, informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa keputusan yang dibuat.¹⁵

Sebagian pihak sering menyamakan atau mempertukarkan antara data dan informasi, namun secara konsepsi keduanya berbeda. Data merupakan kata jamak dari datum, yang umumnya digunakan untuk merepresentasikan, baik bentuk tunggal maupun jamak. Data sering dipahami sebagai fakta/kenyataan mentah atau hasil pengamatan, hasil mencacah, dan hasil mengukur, yang masih belum diolah dan disajikan dalam konteks yang berarti dan bermanfaat. McLeod mendefinisikan data yang terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Definisi serupa

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 432.

¹⁵ Prio Subekti, Teori dan Praktik Penelusuran Informasi, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 1.

dikemukakan oleh Ceriello dan Freeman bahwa data merupakan angka-angka, kata-kata atau frase yang jika diolah/diproses dapat menghasilkan informasi.¹⁶

Dalam pengertian umum informasi didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kelly Rainer mendefinisikan informasi yaitu data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermakna bagi penerimanya, sehingga bermanfaat dalam pengambilan keputusan, baik saat ini maupun di masa mendatang.¹⁷ Sementara menurut Gordon B. Davis¹⁸ dalam bukunya berjudul *Management Systems* memberikan pandangan bahwa informasi adalah data yang sudah diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pemakai, dan mempunyai nilai pikir yang nyata bagi pembuatan keputusan pada saat sedang berjalan atau untuk prospek masa depan.

Kedua pendapat tersebut menekankan bahwa data harus diproses dengan cara-cara tertentu untuk menjadi informasi dalam bentuk dan nilai yang berguna bagi pemakai. Wahyudi Kumorotomo dan Subando Agus Margono mendefinisikan informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat keputusan.¹⁹

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa informasi dapat dipandang sebagai data yang telah diproses dalam konteks yang dapat memberikan nilai (*value*) bagi pengguna yang spesifik. Perubahan data menjadi informasi dilakukan oleh pengolah atau pemroses informasi (*information processor*).

Pemaknaan informasi tidak berhenti sebatas di dunia akademik, tapi juga telah masuk ke wilayah regulasi yang bersifat mengikat. UU No. 14 tahun

¹⁶ MSJHUP Simanungkalit, Sistem Informasi Kepegawaian, Universitas Terbuka, 2014. hlm. 2

¹⁷ Erwan Efendi, dkk, Tipe Informasi Bagi Manajemen & Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi, dalam INNOVATIVE : Journal of Social Science and Research, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 3042-3048

¹⁸ Zulkifli Amsyah, Manajemen Sistem Informasi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 57

¹⁹ Wahyudi Kumorotomo & Subando Agus Margono, Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 11

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mendefinisikan informasi sebagai berikut :

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Seiring dengan kemajuan zaman, informasi telah berkembang menjadi salah satu kebutuhan pokok, dan menduduki bagian yang amat menentukan dalam hampir segala kegiatan di masyarakat. Setiap aspek kehidupan manusia selalu berkaitan dengan suatu informasi. Segala sesuatu yang dilakukan membutuhkan informasi sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan ataupun tindakan rasional. Tanpa informasi, manusia tidak akan mampu mengambil keputusan akan suatu hal.

Melihat arti pentingnya informasi, tak heran apabila Kemp dikutip Nugroho²⁰, menggambarkan informasi sebagai kebutuhan yang kelima dari urutan kebutuhan manusia yang terdiri atas udara, air, makan, tempat tinggal dan informasi. Kebutuhan informasi merupakan hubungan antara informasi dan tujuan informasi seseorang, artinya suatu tujuan memerlukan informasi tertentu untuk mencapainya. Semakin meningkat kebutuhan dan tujuan hidup seseorang akan semakin meningkat pula kebutuhan informasinya. Kondisi seperti inilah yang mendorong seseorang untuk selalu berupaya mencari dan memperoleh informasi.

Salah satu kegunaan informasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan pengguna informasi dan mengurangi ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu kejadian atau keadaan. Nilai sebuah informasi ditentukan dari dua hal yakni manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut.

²⁰ Nugroho, Munir. Perilaku Pengguna dalam Menelusur Informasi di Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". (Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)hlm. 1

Oleh karena itu, agar informasi yang dihasilkan lebih bermakna atau berharga, maka informasi harus memenuhi kriteria-kriteria berikut ini :

- a. Akurat. Berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi penerima informasi, Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksud. Apabila dalam penyampaian informasi terjadi gangguan (*noise*) yang dapat merubah atau merusak isi dari informasi tersebut maka informasi yang akan diberikan harus meliputi :
 - Lengkap, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik karena bila informasi yang dihasilkan sebagian- sebagian akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.
 - Benar, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kebenaran dan akurat.
 - Aman, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki keamanan dan tidak membahayakan salah satu pihak.
- b. Tepat waktu, informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang usang (terlambat) tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan dapat berakibat fatal. Sehingga diperlukan teknologi-teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkan suatu informasi
- c. Relevan, informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang atau lembaga tertentu dengan yang lainnya berbeda. Misalnya informasi mengenai identitas peserta lelang kurang relevan disampaikan kepada peserta lelang yang lainnya hal ini akan menimbulkan kecurangan dalam pelaksanaan lelang tersebut sehingga informasi tersebut tidak perlu diberikan.
- d. Ekonomis, ekonomis bukan dilihat dari pengeluaran biaya semata, tetapi ekonomis juga dapat diartikan informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan mudarat (efek negatif) mendapatkannya dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir

keuntungannya dengan satuan nilai uang tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya.

Lalu apa yang dimaksud dengan informasi publik ? Frasa informasi publik terdiri atas dua kata, informasi dan publik. Kata publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara.²¹ Sedangkan makna umum mengandung arti bersifat luas dan dapat diakses oleh masyarakat. "Publik" yang memiliki pengertian "masyarakat", tetapi penggunaan istilah publik tetap dipertahankan untuk memudahkan dalam membedakan dengan istilah masa dan kerumunan (*crowd*) meskipun perbedaan itu sangat tipis sekali.²²

Bagi Karl Mannheim, publik ialah kesatuan banyak orang yang bukan berdasarkan interaksi perseorangan, tetapi atas dasar reaksi terhadap stimuli yang sama. Reaksi itu muncul tanpa keharusan berdekatnya anggota publik itu secara fisik antara yang satu dengan yang lain. Masih menurut Mannheim, dalam publik mereka terinteraksi oleh tujuan yang dipengaruhi oleh stimulus tertentu. Oleh karena itu, dalam publik ada beberapa keistimewaan; 1) punya tujuan tertentu atau maksud tertentu, 2) integrasi mereka menyerupai sejenis organisasi primer dimana terdapat keteraturan waktu dan tingkah laku. Mereka menduduki dan meninggalkan tempat duduk pada waktu tertentu, dan 3) (anggota publik) memainkan peran tertentu seperti sebagai penonton/pendengar atau pembaca.

Sedangkan menurut Herbert Blumer publik adalah sekelompok orang yang tertarik pada suatu isu dan terbagi-bagi pikirannya dalam menghadapi isu tersebut dan berusaha untuk mengatasinya. Kingsley Davis menggaris bawahi bahwa publik itu kelompok yang tidak merupakan kesatuan, interaksi terjadi tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, tingkah laku publik didasarkan pada tingkah laku individu. Dengan demikian, publik dalam hal ini bisa diartikan : 1) sekelompok individu yang tidak terorganisasi, 2) kelompok itu tidak mengumpul di satu tempat, tetapi menyebar, bukan suatu kesatuan, 3) mempunyai interest yang sama terhadap suatu persoalan, 4) Melakukan

²¹ Inu Kencana Syarid, dkk, Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta: Rineka Cipta,), hlm. 17

²² Nurudin, Komunikasi Propaganda, cet. II, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002). hlm. 52

kontak satu dengan yang lainnya, biasanya tidak langsung, 5) ada stimuli yang memungkinkan terciptanya publik, dan 6) biasanya tidak saling kenal satu sama lain.

Dalam wilayah hukum, publik akan memiliki kontradiksi yang dikenal dengan istilah privat. Secara sederhana, dalam rezim demokratis makna publik ditandai dengan status kepemilikan yang bersifat kolektif (bersama), dimana pengadaan dan pengelolaannya dikuasakan kepada negara. Adapun makna privat ditandai dengan suatu kepemilikan yang bersifat pribadi. Demikian juga jika suatu informasi dibedakan menjadi informasi privat dan informasi publik.

Dalam konteks informasi, maka karakteristik utama informasi privat adalah tidak boleh diakses dan digunakan orang lain kecuali diizinkan oleh si pemilik. Sebaliknya, informasi publik bisa diakses dan dipergunakan semua orang kecuali segelintir orang yang dilarang. Kedua-duanya mengenal pelarangan akses, meskipun berbeda tujuan. Pada informasi privat, pelarangan akses dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pribadi dan personal pemilik informasi. Sebaliknya, pada informasi publik, pelarangan akses dimaksudkan untuk melindungi kepentingan bersama.

Informasi publik menurut Suryanto mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan.²³ Sementara Assegaf dan Khatrina menjelaskan bahwa suatu informasi dikatakan sebagai informasi publik yaitu apabila informasi yang dikelola oleh negara selain informasi mengenai pribadi seseorang atau badan hukum privat bukanlah milik negara, namun milik masyarakat.²⁴

Wacana akademik tentang informasi sebagai barang publik kini telah masuk ke wilayah hukum yang memiliki implikasi mengikat. Sebagian negara

²³ Ade Suhendar dalam Jurnal Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi UU No. 14 Tahun 2008)

²⁴ Eko Sakapurna, Lina Miftahul, dkk, dalam Laporan penelitian UI, Telah Implementasi UU KIP sebagai Wujud Penerapan Prinsip Good Governance Studi Kota Surakarta & Kab. Lombok Barat

menggunakan terminologi Informasi Publik untuk Undang-Undang yang mengatur hak atas informasi, termasuk Indonesia. UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mendefinisikan Informasi publik sebagai berikut :

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa informasi publik adalah :

- a. Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik
- b. Informasi yang berkaitan dengan penyelenggara negara, badan publik
- c. Informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, badan publik
- d. Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Prinsip bahwa informasi publik bersifat proaktif menunjukkan jika badan publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi, khususnya mengenai informasi dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi Publik yang dimiliki badan publik dipilah dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut :²⁵

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan, terdiri dari :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Jenis informasi ini paling sedikit terdiri atas : Informasi tentang profil Badan Publik, ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik, ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit, ringkasan laporan akses Informasi Publik, Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, Informasi tentang prosedur

²⁵ Lihat Pasal 13 s.d Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

memperoleh Informasi Publik, Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik, Informasi tentang pengadaan barang dan jasa, Informasi tentang ketenagakerjaan; dan Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

Jenis informasi ini yaitu suatu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi : Informasi bencana alam, Informasi keadaan bencana nonalam, Informasi bencana sosial, Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular, Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan/atau Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

c. Informasi yang wajib disediakan setiap saat .

Jenis informasi ini meliputi : Daftar Informasi Publik, Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik, Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya, surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya, persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan, data perbendaharaan atau inventaris, rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik, agenda kerja pimpinan satuan kerja, Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik, jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya, jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya, daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan,. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya, Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, Informasi yang wajib

disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa, dan Informasi tentang standar pengumuman Informasi.

2. Informasi yang Tidak Dapat Diberikan, terdiri dari :

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
- f. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

3. Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat :

- a. Menghambat proses penegakan hukum
- b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
- c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
- d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
- e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
- f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir maupun wasiat seseorang
- h. Mengungkap rahasia pribadi
- i. Secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan.

2.1.2 Kebebasan dan Keterbukaan Informasi Publik

Kebebasan dan keterbukaan merupakan dua istilah yang kerap kali dipersamakan. Padahal secara etimologi keduanya memiliki perbedaan. Merujuk makna kata kebebasan, berasal dari kata “bebas”, yang mengandung arti merdeka, tak terkendali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata

“bebas” mempunyai arti lepas sama sekali, dalam arti tidak terhalang, tidak terganggu, sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, tiap-tiap anggota dapat mengungkapkan pendapatnya. Kata bebas menggambarkan pada suatu kondisi yang memungkinkan seseorang tidak terikat pada sesuatu hal lain, lepas dari kewajiban atau tuntutan yang lain, murni dilakukan oleh dirinya sendiri. Seseorang lebih cenderung menyatakan ia “bebas untuk”, dari pada menyatakan ia “bebas dari sesuatu”.

Secara teoritis apa yang dimaksud dengan kebebasan mengandung dua pengertian dasar. Pertama, dalam pengertian negatif. Kebebasan diartikan sebagai kebebasan bagi individu untuk melakukan apapun yang ingin dilakukannya. Gagasan kebebasan sebagai *freedom from* dapat dilihat dari pemikiran Hobbes dan John Locke yang menjadi dasar bagi konstitusi Amerika Serikat. Kedua, kebebasan dalam arti positif yang dimaknai sebagai kebebasan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat (*freedom to*). Kedua gagasan tersebut menjadi dasar bagi berkembangnya gagasan tentang demokrasi.²⁶

Konsep kebebasan biasa disandingkan dengan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat secara asasi wujud pemberian Tuhan. Jika dikontekstualisasikan makna kebebasan tersebut dalam pengertian kebebasan informasi, adalah kebebasan untuk memperoleh informasi, yakni suatu kebebasan dimana setiap orang atau warga negara secara bebas memperoleh informasi, tanpa ada unsur penghalang atau paksaan secara fisik, moral, hukum maupun tekanan secara psikologis.

Sebagai bagian hak asasi manusia, kebebasan memperoleh informasi diakui dan dijamin secara internasional dalam kovenan internasional yang kemudian diratifikasi oleh masing-masing negara pihak, sebagaimana tertulis pada Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1946 dan telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Dalam Pasal 19 DUHAM menentukan “setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat, hal mana mencakup hak untuk menganut pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi

²⁶ Trubus Rahardiansyah, Pengantar Ilmu Politik : Paradigma, Konsep Dasar dan Relevansinya, (Jakarta: Penerbit Trisakti, 2006), hlm.312-314

dan gagasan melalui media apa pun tanpa mempedulikan batas negeri". Kovenan ini telah diratifikasi negara Republik Indonesia, dan bahkan memasukkannya sebagai hak konstitusional sebagaimana termuat dalam Pasal 28F bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

Jadi secara jelas dalam hukum internasional dan hukum nasional hak atas informasi merupakan bagian yang termasuk dalam kerangka kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of opinion and expression*). Tanpa hak atas informasi maka hak menyatakan pendapat tidak akan efektif. Kira-kira hal ini bisa digambarkan lewat ungkapan bahwa "pendapat tanpa informasi sama buruknya dengan pidato tanpa pendengar".²⁷

Hak ini juga bukan hak absolut (*non-derogable rights*), dimana hak atas informasi merupakan bagian dari kelompok hak yang termasuk dalam hak yang dapat ditanggguhkan atau dibatasi (*derogable rights*). Namun pembatasan itu sendiri bersifat terbatas. Kebebasan informasi ada bukan untuk dirinya sendiri, tapi merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Kebebasan informasi memiliki beberapa prinsip yang berlaku secara universal yaitu (1) pembebasan batas akses maksimum, (2) ketiadaan alasan tertentu, (3) kesederhanaan mekanisme, (4) keutuhan dan kebenaran informasi, (5) proaktif dan (6) perlindungan itikad baik terhadap pejabat.²⁸

Prinsip pembebasan batas akses maksimum menyatakan bahwa semua informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Pengecualian atas akses terhadap suatu informasi hanya dapat dilakukan jika pengungkapan informasi tersebut akan merugikan kepentingan publik dengan dampak yang lebih luas dibandingkan jika disembunyikan. Pemberian pengecualian tetap bersifat terbatas dan tidak berlaku secara permanen. **Prinsip ketiadaan**

²⁷ Ira Guslina Sufa, dkk, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024, (Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2024), hlm. 51

²⁸ A. Sastro, Dhoho, dkk, Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2010), hlm. 14-15

alasan tertentu bermakna bahwa setiap orang dapat mengakses informasi tanpa harus menyertakan alasan kebutuhan akan informasi tersebut. Kondisi ini didasari oleh pernyataan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi. Tidak diberikannya alasan secara rinci bermaksud untuk menghilangkan penilaian subjektif yang informasinya dapat disalahgunakan. **Prinsip kesederhanaan mekanisme** berkaitan dengan konteks waktu yang dimiliki oleh suatu informasi dalam menentukan nilai dan daya gunanya. Beberapa jenis informasi hanya dapat berguna dalam waktu singkat. Penyebabnya adalah informasi tersebut dapat digantikan oleh informasi yang lebih baru. Di sisi lain, penyelesaian sengketa terhadap suatu informasi juga memerlukan kesederhanaan. **Prinsip keutuhan dan kebenaran informasi** berarti bahwa peminta informasi memiliki hak untuk memperoleh informasi yang utuh dan benar. Informasi yang bersifat tidak benar dan tidak utuh dapat menyesatkan pikiran peminta informasi. **Prinsip proaktif** berarti informasi yang perlu diketahui memiliki beban kewajiban untuk disampaikan. **Prinsip perlindungan iktikad baik pejabat** bermakna bahwa undang-undang memiliki jaminan untuk pejabat yang beriktikad baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Sedangkan makna keterbukaan, memiliki makna yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterbukaan berasal dari kata dasar terbuka, yang berarti suatu kondisi yang di dalamnya tidak terdapat suatu rahasia, mau menerima sesuatu dari luar dirinya, dan mau berkomunikasi dengan lingkungan di luar dirinya. Keterbukaan dapat pula diartikan sebagai suatu sikap dan perasaan untuk selalu bertoleransi serta mengungkapkan kata-kata dengan sejujurnya sebagai landasan berkomunikasi.

Keterbukaan kerap kali disepadankan dengan istilah transparansi. Secara harfiah transparansi berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak keliru, dan tidak sangsi atau tidak ada keraguan. Dengan demikian, keterbukaan atau transparansi adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya.

Dalam konteks penyelenggaraan informasi publik, keterbukaan informasi berarti adalah kesediaan pemerintah atau badan publik untuk memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial, hukum dan berbagai bidang lainnya, yang merupakan kepentingan publik. Keterbukaan informasi menggambarkan suatu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi bagi masyarakat luas. Mendel (2004) menyatakan bahwa membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik. Secara fundamental, sebuah informasi adalah milik publik, bukan milik pemerintah atau badan publik. Akan tetapi pemerintah memang harus menjaga keseimbangan antara menutup informasi dan kepentingan publik. Namun, bagaimanapun, kepentingan publik tetap harus didahulukan.

Dalam kehidupan bernegara, keterbukaan informasi publik sangat fundamental bagi demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Informasi sebagai hak-hak dasar akan menentukan kualitas demokrasi di satu sisi, dan kualitas kehidupan warga negara di sisi lain. Sedemikian pentingnya informasi dalam demokrasi, sehingga *Andrew Puddephatt* sebagaimana dikutip Alamsyah Saragih, menyatakan bahwa informasi adalah oksigen demokrasi.²⁹

Adanya keterbukaan informasi publik akan melahirkan kondisi yang dapat memungkinkan partisipasi publik dalam kehidupan bernegara. Bentuk partisipasi publik diaktualisasikan dengan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Menurut David Beetham, sebagaimana dikutip dari Anang Sujoko, dkk³⁰, bahwa dalam sistem demokrasi setidaknya memuat dua prinsip utama yaitu, kontrol publik (*popular control*) dan kesetaraan politik (*political equality*). Terkait hal itu, secara singkat, David Beetham mendefinisikan demokrasi sebagai kontrol publik terhadap urusan-urusan publik. Defenisi ini secara jelas menegaskan perlunya keterlibatan rakyat (*demos*) secara aktif dalam berbagai urusan-urusan yang menyangkut kepentingan rakyat yang didasarkan pada kesetaraan politik.

²⁹ https://aasaragih.wordpress.com/2011/01/19/pendahuluan/#_ftn7 diakses tanggal 25 Juli 2025

³⁰ Anang Sujoko, dkk, *Media dan Dinamika Demokrasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.8

Sementara menurut Robert A. Dahl, bahwa negara demokrasi memerlukan bangunan akuntabilitas dari sistem demokrasi itu sendiri, yakni sistem pemerintahan yang terbuka.³¹ Pemerintahan yang terbuka dapat diwujudkan ketika ada keterbukaan informasi publik. Sehingga dapat dikatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan manifestasi dari pertanggungjawaban negara terhadap rakyatnya. Dalam organisasi publik, yang di biyai oleh rakyat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya secara terbuka kepada publik.

Pemerintahan terbuka (*open government*) merupakan syarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin terbuka suatu pemerintahan, maka penyelenggaraannya semakin bisa dipertanggungjawabkan. Keterbukaan bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah. Penyelenggara pemerintahan di daerah dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel karena pada prinsipnya merekalah yang berhadapan langsung dengan rakyat di era otonomi daerah saat ini. Pemerintahan terbuka menurut Mas Achmad Santosa,³² mensyaratkan adanya jaminan atas lima hak, yaitu :

- a. memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya;
- b. memperoleh informasi;
- c. terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik;
- d. kebebasan berekspresi yang antara lain diwujudkan dalam kebebasan pers;
dan
- e. mengajukan keberatan terhadap penolakan atas hak-hak terdahulu.

Dari uraian ini nampak bahwa titik tekan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus melibatkan partisipasi masyarakat dari segala sisi. Pemerintahan yang dijalankan secara terbuka akan membuka peluang bagi publik untuk terlibat dalam pelaksanaannya. Hanya dengan keterbukaan informasi, rakyat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,

³¹ Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm 8-9

³² Mas Achamd Santosa, "Good Governance dan Hukum Lingkungan", (Jakarta: ICEL, 2001), hlm. 22

dan dengan partisipasi itu penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara demokratis, dan tata kelola pemerintahan yang baik akan terjaga.

Pengarusutamaan keterbukaan informasi publik di Indonesia menemui titik terang setelah terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Tujuan dibentuknya UU KIP adalah untuk :³³

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Hadirnya UU KIP menjadi jaminan hukum bagi setiap orang untuk :³⁴

- a. memperoleh Informasi Publik
- b. melihat dan mengetahui Informasi Publik
- c. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik
- d. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan UU KIP
- e. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

³³ Lihat Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

³⁴ Lihat Pasal 4 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- f. mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut
- g. mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UU KIP.

UU KIP juga memberikan jaminan hukum yang komprehensif bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik, mengatur mekanisme memperoleh informasi dan pengajuan keberatan serta penyelesaian sengketa informasi dan sanksi hukumnya.

Kebutuhan masyarakat terhadap informasi memberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan informasi yang diperoleh, masyarakat dapat mengelola informasi tersebut untuk berbagai hal, salah satunya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya, baik secara sosial-budaya, politik, ekonomi dan bidang lainnya. Bahkan dengan informasi yang diperoleh, akan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.

Sejalan dengan pendapat United Nations Development Program (UNDP) yang melihat keterbukaan informasi tidak semata pada akses informasi. Keterbukaan informasi seharusnya bisa berdampak pada masyarakat, bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan mereka. Misalnya, pemerintah membuat kebijakan bantuan (hibah) perahu untuk nelayan miskin. Keterbukaan informasi baru dianggap berhasil kalau informasi itu bukan hanya disampaikan secara terbuka oleh pembuat kebijakan, tetapi lebih jauh informasi tersebut diterima, dimengerti dan kemudian bisa dipergunakan oleh warga masyarakat (terutama warga miskin dan kelompok rentan) untuk keluar dari kemiskinan.³⁵

2.1.3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Dalam literatur ilmu pemerintahan atau ilmu hukum istilah “tata kelola pemerintahan yang baik” sering pula disebut atau dipadankan dengan istilah “*good governance*”. Kedua istilah ini seringkali saling dipergunakan secara silih

³⁵ Sufa,dkk, *Op.cit*, hlm 11

arti (*interchangeable*), namun untuk maksud dan tujuan yang sama. Dari sisi semantik *good governance* terdiri dari dua kata, “*good*” dan “*governance*”.

Menurut Oxford Learner’s Dictionary, kata “*governance*” adalah kegiatan mengatur negara atau mengendalikan perusahaan atau organisasi; cara di mana suatu negara diatur atau perusahaan atau lembaga dikendalikan. Menurut Bank Dunia *governance* seringkali diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan atau tidak. Sementara UNDP mendefinisikan “*governance*” sebagai berikut :³⁶

“Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to a country’s affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population”.

(“Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kepaduansosial, integrasi, dan menjamin kesejahteraan masyarakat”).

Dengan demikian, istilah “*governance*” dapat dimaknai paling tidak dalam 3 hal, yakni :³⁷

1. Governance sebagai sebuah rangkaian proses pembentukan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan;
2. Governance sebagai implementasi atau pelaksanaan kewenangan/ kekuasaan untuk mengelola berbagai urusan negara (dalam arti pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan);
- 3 Governance sebagai instrumen negara untuk mendorong terciptanya kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat.

Sedangkan kata “*good*” dalam Bahasa Indonesia berarti “baik”. Pengertian ini tentunya masih mengandung makna yang amat luas. Pasolong³⁸ mengemukakan bahwa kata “*good*” dalam *good governance* berarti :

³⁶ Sedarmayanti, Good Governance, Kepemerintahan yang Baik, Bagian Kedua Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 3

³⁷ Meri Yarni dan Latifah Amir, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2, Oktober 2015, (Jambi: Universitas Jambi, 2015), hlm. 120-138

³⁸ Harbani Pasolong, Teori administrasi publik. (Bandung: Alfabeta. 2019). hlm. 246

1. nilai-nilai yang sesuai keinginan rakyat atau nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional: kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;
2. aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan.

Maka secara etimologis kita dapat mengartikan Good Governance sebagai sistem tata kelola yang baik. Istilah inilah yang kemudian diadopsi di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diterjemahkan menjadi “tata kelola pemerintahan yang baik”.

Konsep *good governance* mulai berkembang pada awal tahun 1990-an yang dicetuskan oleh Bank Dunia, sebagai prasyarat bagi suatu negara untuk dapat dipertimbangkan mendapat bantuan dari Bank Dunia. Dalam perkembangannya tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diterima sebagai alasan untuk memenuhi kriteria formalistik semata untuk mendapatkan bantuan dari Bank Dunia, lebih dari itu tata kelola pemerintahan yang baik diyakini memungkinkan suatu negara memenuhi tujuan-tujuan pembangunan dan penegakan supremasi hukum.

Didalam literatur
governance didefinisikan
secara variatif oleh beberapa
penulis dan beberapa lembaga
nasional maupun dunia.

Seperti halnya dikemukakan
oleh United Nation

Didalam literatur

governance didefinisikan
secara variatif oleh beberapa
penulis dan beberapa lembaga
nasional maupun dunia.

Seperti halnya dikemukakan
oleh United Nation

Didalam literatur

governance didefinisikan
secara variatif oleh beberapa
penulis dan beberapa lembaga
nasional maupun dunia.

Seperti halnya dikemukakan
oleh United Nation

Didalam literatur

governance didefinisikan
secara variatif oleh beberapa
penulis dan beberapa lembaga
nasional maupun dunia.

Seperti halnya dikemukakan oleh United Nation

Di dalam literatur *good governance* didefinisikan secara variatif beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional dan internasional. Seperti halnya Bank Dunia mengartikan *Good Governance* sebagaimana dikutip dari Kharisma³⁹ adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktifitas. Ada beberapa prinsip yang mendasari pentingnya pemahaman *good governance*, yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli dan stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

UNDP mendefinisikan *good governance* adalah pelaksanaan kekuasaan di sektor ekonomi, politik, dan administrasi bertujuan untuk mengelola urusan nasional di berbagai tingkat dan menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan serta integritas.⁴⁰ UNDP menyematkan 9 prinsip pada *good governance*, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, *rule of law*, efektif dan efisien, responsif, *equity building*, *concensus oriented* dan *strategic vision*.

Dengan banyaknya perspektif yang berbeda dalam menjelaskan konsep *good governance* maka tidak mengherankan jika kemudian terdapat banyak pemahaman yang berbeda-beda mengenai konsep *good governance*. Namun secara umum menurut Dwiyanto ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktek *good governance*. *Pertama*, praktek *good governance* harus memberi ruang kepada aktor lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga

³⁹ Bayu Kharisma, *Good Governance sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta : Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan* dalam *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* Vol.19 No.1. Februari 2014, hlm. 1-34

⁴⁰ Sedarmayanti, *Loc.cit*

memungkinkan adanya sinergi di antara aktor dan lembaga pemerintah dengan non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar. *Kedua*, dalam praktek good governance terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti efisien, keadilan dan daya taggap menjadi nilai yang penting. *Ketiga* praktek good governance adalah praktek pemerintahan yang bersih dan bebas praktek KKN serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, praktek pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.⁴¹

Sebagai sebuah konsep, good governance memiliki dimensi yang banyak dan area yang sangat luas. Hal ini memunculkan beragam perspektif terhadap good governance dengan berbagai komponen atau prinsip yang melandasinya. Namun paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip ini menjadi sumbu keterbukaan informasi publik, dan memiliki keterhubungan satu dengan yang lainnya.

Partisipasi

Istilah partisipasi adalah serapan dari bahasa Inggris "*participate*" yang artinya mengambil bagian. Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, atau keikutsertaan atau peran serta. Menurut H.A.R Tilaar sebagaimana dikutip Puji Hadiyanti, "partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya".⁴²

Sebagai sebuah konsep yang berkembang dalam sistem politik modern, partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalam proses perumusan kebijakan terutama yang berdampak

⁴¹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governca Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021), hlm. 18-19

⁴² Puji Hadiyanti, *Partisipasi dan Identifikasi Pembelajaran Masyarakat dan Orang Dewasa*, (Lampung: CV. Agree Media Publishing, 2023), hlm. 3

langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Mas Achmad Santosa menyatakan, pengambilan keputusan publik yang partisipatif bermanfaat agar keputusan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan, kepentingan serta keinginan masyarakat luas. Dengan demikian, partisipasi merupakan kondisi yang mesti bahkan wajib ada dalam sebuah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat.

Pada dasarnya partisipasi bukanlah suatu konsep yang baku. Partisipasi hanya *a means to an end*, jadi bukan tujuan akhir itu sendiri.⁴³ Tujuan sebenarnya adalah “pengaruh yang berarti” terhadap proses pemerintahan dalam arti luas (mulai pengambilan kebijakan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi kebijakan) terutama yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya publik. Oleh karenanya, pola partisipasi sangat bervariasi, tergantung pada situasi dan kondisi di suatu tempat dan konteks yang menyertainya. Makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi (pengambilan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan) adalah voice, akses, dan kontrol warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari.⁴⁴

Pertama, voice adalah hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri.

Kedua, akses berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena governance, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Ada dua hal penting dalam akses: keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda titik tekannya. Inclusion menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan involvement berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti ketersediaan ruang dan

⁴³ Mas Achmad Santosa, *Op.Cit*, hlm. 48

⁴⁴ https://bphn.go.id/data/documents/fgd_pp_20160823_pshk.pdf Ronald Rofiandri Partisipasi Publik : Gagasan dan Pelembagaan diakses pada tanggal 2 Agustus 2025

kemampuan bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama kaum miskin, minoritas, rakyat kecil, dan lain-lain.

Ketiga, kontrol warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan pemerintah. Kita mengenal kontrol internal dan kontrol eksternal. Artinya kontrol bukan saja mencakup kapasitas masyarakat melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, tetapi juga kemampuan warga melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap resiko-resiko atas tindakan mereka.

Salah satu cara untuk memahami tingkatan atau kadar partisipasi adalah dengan menggunakan teori *ladder of participation* (tangga partisipasi) yang diperkenalkan Sherry R. Arnstein.⁴⁵ Tangga partisipasi memperlihatkan relasi antara warga dengan pemerintah dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan publik. Teori ini mengkategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam mempengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Menurut Arnstein terdapat tiga tingkatan partisipasi yang kemudian dirinci kembali ke dalam delapan anak tangga partisipasi. Tingkatan yang rendah adalah *non partisipasi*. Kegiatan partisipasi yang terjadi pada tingkatan ini sebenarnya merupakan distorsi partisipasi. Tujuan sebenarnya tidak untuk mendukung rakyat berpartisipasi tetapi untuk pemegang kuasa sekedar menyenangkan partisipan. Dalam tingkatan ini terdapat dua anak tangga, yakni *manipulasi* dan *terapi*.

Tingkatan kedua menunjukkan adanya partisipasi yang disebut *tokenism*. Di dalamnya tercakup tiga anak tangga, yakni *pemberian informasi*, *konsultasi* dan *penentraman (placation)*. Tingkatan ini memang telah melibatkan aktivitas dialog dengan publik yang berarti warga memiliki hak untuk di dengar pendapatnya meskipun warga tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Pemberian informasi menunjukkan adanya komunikasi satu arah dari pihak yang berwenang kepada publik, seperti pengumuman, penyebaran pamphlet, dan laporan tahunan. Konsultasi menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pihak yang berwenang

⁴⁵ Ikhwanuddin, Suara Rakyat di Era Pandemi: Partisipasi Publik dalam Legislasi DPR RI, (Bogor: CV. Abdi Fama Group, 2024), hlm. 22-23

dengan masyarakat, seperti misalnya : survei sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik. *Penentraman* melibatakan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat lebih terlibat dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih dalam pengambilan keputusan.

Tingkatan tertinggi adalah kendali warga yang memberikan peluang keterlibatan yang lebih kuat dalam pembuatan kebijakan. Warga ambil bagian secara langsung dalam pembuatan keputusan. Tingkatan ini menunjukkan adanya redistribusi kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. Terdapat tiga anak tangga dalam tingkatan ini mulai *kemitraan, kuasa yang didelegasikan, sampai* pada yang tertinggi yakni *kendali warga*.

Konsep partisipasi menurut Philipus M. Hadjon berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintah tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan, baik "*openheid*" maupun "*openbaar-heid*" sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis. Bentuk keterbukaan pemerintah yaitu dengan membuka akses informasi publik kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan informasi publik akan meningkatkan partisipasi masyarakat, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan publik. Sehingga dengan demikian, partisipasi publik di satu sisi akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat Di sisi lain akan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik sehingga menghasilkan informasi yang benar dan akurat, dan layanan informasi yang berkualitas.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan secara yuridis telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dibentuknya UU ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan

Badan Publik yang baik. Pada gilirannya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan publik diharapkan berdampak pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Transparansi

Transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas dapat dilihat secara menyeluruh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transparansi diartikan sebagai perihal tembus cahaya, nyata, jelas. Menurut Badudu dan Zain, transparansi berarti kejernihan, kejelasan, dan keterbukaan yang tidak terbatas pada kelompok tertentu. Jika pengertian tersebut diartikan dengan aktivitas penyelenggara negara maka makna tersebut bisa diperluas sebagai suatu tindakan dari penyelenggaraan pemerintahan, untuk melakukan segala aktivitasnya dengan nyata, jelas dan tanpa ada yang disembunyikan.

Komite Nasional Kebijakan Governance mengartikan transparansi sebagai pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Ini menekankan bahwa organisasi tidak hanya harus memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga harus mengungkapkan informasi penting untuk keputusan oleh semua pemangku kepentingan.

Menurut Krina⁴⁶ transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Adanya akses publik terhadap informasi dapat memfasilitasi kemampuan publik untuk mengevaluasi proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dengan mendorong terwujudnya partisipasi dialog.

Lebih lanjut Krina⁴⁷ mengungkapkan bahwa transparansi dapat diukur melalui 3 indikator yaitu : 1) mekanisme yang menjamin keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik, 2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik tentang kebijakan dan pelayanan publik, serta

⁴⁶ Lolina Lalolo Krina, Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. (Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), hlm. 13

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 15

proses-proses di sektor publik, dan 3) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan dan penyebaran informasi, serta penyimpangan tindakan aparat publik dalam pelayanan.

Prinsip transparansi pelaksanaannya harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi menurut Mardiasmo⁴⁸, yaitu : 1) *Informativeness* (informatif), pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. 2) *Openess* (keterbukaan), keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, 3) *Disclosure* (pengungkapan), pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela.

Biondi dan Lapsley sebagaimana dikutip Hakim⁴⁹ mengemukakan konsep transparansi dalam tiga tingkatan yang dikenal sebagai Model Biondi dan Lapsley (Model BL). Pada tingkat pertama, transparansi tercapai dengan ketersediaan akses terhadap informasi. Pada tingkat kedua, transparansi mencakup pemahaman terhadap informasi yang diungkapkan. Sedangkan pada tingkat ketiga, yang merupakan tingkat tertinggi, transparansi terwujud ketika informasi dan pemahaman dari tingkat pertama dan kedua ditindaklanjuti secara luas dan mampu dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat dalam informasi yang diungkapkan. Model BL menyatakan bahwa transparansi mencapai puncaknya ketika informasi tidak hanya tersedia

⁴⁸ Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. (Surakarta: Andi, 2009), hlm.

⁴⁹ Muhajir R Hami, Menuju Transparansi dan Akuntabilitas : Membangun Fondasi Pengelolaan Daerah yang Berkualitas, (Yogyakarta: Depublish Digital, 2024), hlm. 47

(tingkat1) atau dimengerti (tingkat 2), tetapi juga ketika informasi ini ditindaklanjuti dengan niat dan cara yang baik (tingkat 3).

Prinsip transparansi dalam pemerintahan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai tata kelola pemerintahan, termasuk kebijakan, proses pembuatan kebijakan, implementasinya, dan hasil yang telah dicapai. Informasi yang dimaksud mencakup segala aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Prinsip transparansi terdiri dari dua aspek utama yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat untuk mengakses informasi. Kedua aspek tersebut akan sulit dilakukan dengan baik jika pemerintah tidak mengelola kinerjanya secara efektif. Oleh karena itu, manajemen kinerja yang baik menjadi titik awal dari transparansi.⁵⁰

Transparansi berdasarkan cara pengiriman informasi dapat digolongkan atas transparansi pasif dan transparansi aktif.⁵¹ Di beberapa yurisdiksi, konsep pertama dikenal sebagai transparansi reaktif, sedangkan konsep kedua dirujuk sebagai transparansi proaktif. Transparansi reaktif merujuk pada saat seseorang meminta informasi dan badan publik meresponnya dengan menyediakan informasi, sedangkan transparansi proaktif berarti bahwa informasi telah disediakan secara publik atas inisiatif badan publik dan dapat diperoleh tanpa perlu meminta dari siapa pun. Secara diametral dengan hak atas kebebasan untuk mencari dan memperoleh informasi mengandung dua pengertian yakni warga bukan hanya sekadar pasif menerima, namun juga berhak secara aktif memperoleh informasi yang bersangkutan, sehingga kemudian menciptakan kewajiban badan publik untuk memberikan informasi.

Terkait dengan cara pengiriman informasi dan hak atas informasi, selaras dengan asas UU KIP yang menyatakan bahwa “setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik”, dan “setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi

⁵⁰ Lolina, *Op.Cit*, hlm. 14

⁵¹ Richo Andi Wibowo, *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), hlm.52

publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.” Berdasarkan ketentuan asas ini maka semua informasi yang terkait dengan pengelolaan negara dan pemerintahan harus berani dipublikasi secara transparan, kecuali informasi yang tidak dapat diberikan dan informasi yang dikecualikan. Untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi maka setiap Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.

Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban. Secara etimologi berasal dari kata tanggung jawab. W.J.S.⁵² Purwadarminta mengartikan kata tanggung jawab sebagai suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Tanggung jawab dikaitkan dengan sesuatu keharusan yang dibarengi dengan sanksi, bila terdapat sesuatu yang tidak beres dalam keadaan wajib menanggung segala sesuatu tersebut.

Akuntabilitas merupakan konsep terkait dengan mekanisme pertanggung jawaban dari satu pihak ke pihak yang lain, dalam hal ini pihak yang memberikan amanah (*trustor*) dengan pihak yang menerima Amanah (*trustee*). Pemberian amanah itu sendiri didasari atas adanya rasa kepercayaan (*trustor*) kepada pihak yang diberi kepercayaan (*trustee*).

Menurut Mardiasmo akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut. Sementara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia mengartikan akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

⁵² W.J.S. Purwadarminta, Kamus Besar bahasa Indonesia, Jakarta, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.1.139.

seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan good governance.

Jika dicermati faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas adalah pola komunikasi yang intens dengan data yang berimbang dan valid antara yang memberikan amanah (*trustor*) dengan pihak yang menerima amanah (*trustee*). Artinya jaminan akan keterbukaan informasi yang menghubungkan antara keduanya menjadi kunci dalam menciptakan pola akuntabilitas yang baik.

Pemerintah sebagai trustee hendaknya memberikan data yang valid berkaitan dengan kinerja dan perkembangan atas hasil pencapaian tujuan yang telah dilakukan, hal ini akan menjadi rujukan bagi trustor dalam hal ini masyarakat untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja yang dilakukan. Pada akhirnya saat kondisi ini berjalan secara sinergis maka akan terbangun kualitas kerja yang baik pada level pemerintahan, disisi lain akan terbangun kepercayaan dari Masyarakat kepada pemerintah, kondisi yang tidak lain adalah tujuan yang ingin dicapai dari penerapan aspek akuntabilitas dalam *good governance*.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, seperti dikutip oleh LAN,⁵³ perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut 1) harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, 2) harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya-sumber daya secara konsisten dengan

⁵³ LAN, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas dan Good Governance, 2000.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. 4) harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan pengakuan kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Menurut Mardiasmo⁵⁴ agar dapat berfungsi dengan baik, dalam menerapkan suatu sistem akuntabilitas perlu diterapkan : 1) pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dan program, 2) pola pengukuran tujuan, setelah tujuan dibuat dan hasil dapat diidentifikasi, perlu ditetapkan suatu indikator kemajuan yang mengarah pada pencapaian tujuan dan hasil, 3) Pengakomodasian sistem intensif, suatu sistem intensif perlu disertakan dalam sistem dalam sistem akuntabilitas, 4) pelaporan dan penggunaan data, suatu sistem akuntabilitas kinerja akan dapat menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan berguna kecuali dirancang dengan hati-hati, dalam arti informasi yang disajikan benar-benar berguna bagi pemimpin, pembuat keputusan dan program serta masyarakat, 5) pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan untuk mendorong akuntabilitas.

Sedangkan tujuan akuntabilitas itu sendiri adalah terwujudnya suatu keadilan antara pihak-pihak yang berhubungan. Suatu hal penting yang harus diingat adalah pihak yang memberikan amanah tentang tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat dan dirasakan baik yang mencerminkan kegagalan ataupun keberhasilannya.

2.1.4 Kelembagaan Keterbukaan Informasi Publik

Menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada 3 (tiga) lembaga yang memegang peran kunci dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yaitu Badan Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Komisi Informasi.

⁵⁴ Mardiasmo. *Op.Cit*, hlm. 69

2.1.1.1 Badan Publik

Badan Publik adalah sebutan yang digunakan UU KIP, yang merujuk pada lembaga-lembaga yang diwajibkan mengelola dan menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. UU KIP menganut pemahaman yang luas terhadap ruang lingkup Badan Publik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 sebagai berikut :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi (selanjutnya disebut PerKI SLI) membagi Badan Publik ke dalam 2 kategori sebagaimana di atur dalam Pasal 3 yaitu Badan Publik Negara dan selain Badan Publik Negara.

(1) Badan Publik Negara berupa :

- a. lembaga legislatif;
- b. lembaga eksekutif;
- c. lembaga yudikatif;
- d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- e. Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara.

(2) Badan Publik selain Badan Publik Negara berupa :

- a. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri; dan

b. partai politik.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, memaknai ruang lingkup Badan Publik secara lebih sempit sebagai berikut :⁵⁵

Badan Publik adalah Pemerintah daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Salah satu indikator untuk menilai suatu lembaga sebagai Badan Publik sesuai UU KIP yaitu apabila sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan indikator tersebut, maka Desa setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), termasuk sebagai Badan Publik.⁵⁶

Hal ini antara lain disebabkan Desa mendapatkan anggaran langsung dari APBN. Selain itu Desa sebelum mendapatkan APBN, selama ini telah mendapatkan anggaran APBN dan APBD Kabupaten/Kota meskipun secara tidak langsung sebagaimana setelah disahkannya UU Desa.

Badan Publik di tingkat desa disebut Badan Publik Desa sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa. Secara demikian maka Badan Publik Desa seperti halnya dengan Badan Publik lainnya, diwajibkan mengelola dan menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Desa beberapa ketentuan mengatur tentang keterbukaan informasi publik diantaranya Pasal 24 huruf d yang menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa

⁵⁵ Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017

⁵⁶ Abdulhamid Dipopramono, Keterbukaan dan Sengketta Informasi Publik. (Jakarta: Rene Book, 2017), hlm 49

adalah keterbukaan. Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 27 huruf d diatur bahwa dalam menjalankan hak, tugas, kewenangan, dan kewajiban Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Pasal 68 ayat (1) huruf a, dinyatakan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian akhir yang mengatur tentang keterbukaan informasi pada Undang-Undang Desa terdapat pada pasal 86 ayat (1) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan sistem informasi tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

Merujuk penjelasan di atas, jelaslah bahwa pada prinsipnya UU KIP dengan Undang-Undang Desa, ada semangat dan tujuan yang sama yaitu dalam hal mendorong partisipasi publik, mewujudkan transparansi demi akuntabilitas pemerintahan desa. Namun demikian Keterbukaan informasi yang diatur oleh UU Desa masih bersifat umum, sedangkan UU KIP telah mengatur secara detil tentang mekanisme atau tata cara badan publik menyampaikan informasi, serta cara bagaimana masyarakat memperoleh informasi.⁵⁷

Dalam hal pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, Badan Publik memiliki andil yang besar untuk mewujudkannya. Bagaimanapun, harapan terbentuknya masyarakat informasi yang dinamis

⁵⁷ Wafa Patria Umma, Keterbukaan Informasi dalam Penggunaan Dana Desa, dalam Bunga Rampai Satu Dekade Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, (Jakarta: Komisi Informasi Pusat, 2020), hlm. 53

tidak akan terwujud tanpa peran aktif Badan Publik. Sebagaimana diatur dalam pasal 7, maka Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Untuk memenuhi tugas dan kewajibannya itu maka Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk memenuhi hak publik mendapatkan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, maka Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Badan Publik harus memastikan agar masyarakat bisa dengan mudah menemukan dan mendapatkan informasi melalui berbagai sarana.

Saat ini terdapat banyak sarana informasi yang bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan dan memberi akses publik mendapatkan informasi. Salah satu yang berkembang adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun informasi online seperti melalui website dan jaringan informasi daring lainnya. Badan Publik juga bisa memanfaatkan media sosial sebagai media alternatif yang banyak digunakan oleh publik untuk mendapatkan informasi terkini.

Untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi publik yang benar dan akurat, maka Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Selain itu juga perlu membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.

2.1.1.2 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Akses pelayanan informasi yang diamanatkan oleh UU KIP, mengarahkan seluruh Badan Publik yang sumber anggarannya berasal dari APBN/APBD, wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) . Penunjukan PPID yang bersifat mandatory ini harus dilaksanakan 1 tahun sejak diundangkannya PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU

KIP. Dalam hal ini, PPID tidak hanya merujuk kepada seseorang atau sebuah jabatan. PPID disini juga merujuk kepada sebuah struktur organisasi pelaksana

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, menunjukkan jika PPID mempunyai peran sentral di Badan Publik, baik secara internal maupun eksternal. Peran PPID secara internal yakni bertugas mengelola informasi, sedangkan secara eksternal bertugas melayani pemohon informasi. Melihat peran sentral itu, PPID bisa disebut sebagai ujung tombak badan publik dalam pengelolaan informasi publik.

Urgensi pentingnya keberadaan PPID di suatu badan publik, agar tersedia informasi secara lengkap, tersusun rapi, dan terpusat pada satu institusi badan informasi publik. Selain itu, tata kelola informasi dan dokumentasi harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan serta tidak sementara. Tidak bisa dilaksanakan secara terputus-putus dan sementara saja. Dengan demikian informasi yang dibutuhkan menjadi mudah di akses baik oleh pegawai pemerintah maupun masyarakat dan otomatis menghemat biaya dan mengefisienkan waktu kerja yang diperlukan ketika menelusuri dan mencari informasi yang sebelumnya terserak atau tidak tertata dengan baik.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, PPID tidak bekerja sendirian. Hal ini karena diperlukan tindakan tertentu yang membutuhkan otoritas atasan Badan Publik dan terdapat juga kegiatan pengelolaan informasi yang mengandalkan pejabat fungsional. Oleh karena itu, Komisi Informasi yang diberi mandat oleh UU KIP menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, memberikan panduan tentang kelembagaan pengelola informasi dan komunikasi melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengan struktur sebagai berikut.

- a. Atasan PPID;
- b. PPID;
- c. PPID Pelaksana;

- d. Tim Pertimbangan; dan/atau
- e. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Struktur kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan Badan Publik.

Atasan PPID dijabat oleh pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan Badan Publik atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Badan Publik. Atasan PPID bertanggungjawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi. Sementara tugas dan wewenang Atasan PPID termuat di tabel bawah.

Tabel 2.1 Tugas dan Wewenang Atasan PPID

TUGAS	WEWENANG
<ul style="list-style-type: none"> a. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana; b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik; c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; d. Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengcualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP; b. Pemohon informasi publik telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi namun proses mediasi gagal atau salah satu/para pihak menarik diri dari proses mediasi.

PPID dapat melekat pada pejabat yang membidangi urusan pelayanan Informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan. PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik. Adapun tugas dan wewenang PPID dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.2 Tugas dan Wewenang PPID

TUGAS	WEWENANG
-------	----------

<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendoku-mentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; e. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik; b. Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; c. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; d. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; e. Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID; f. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID; g. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan h. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
---	--

PPID Pelaksana dijabat oleh sekretaris atau pejabat yang menangani ketatausahaan pada organisasi perangkat daerah yang. PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing organisasi perangkat daerah.

Tabel 2.3 Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana

TUGAS	WEWENANG
<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

Tim Pertimbangan ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik. Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.

Petugas Pelayanan Informasi juga ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Berbeda halnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang mengatur tentang kelembagaan pengelolaan informasi dan dokumenasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dinamakan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID). Struktur organisasi PLID Kabupaten terdiri dari :

- a. pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati
- b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah
- c. tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II.b. di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum
- d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon III yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan
- e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi
- f. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi; dan
- g. pejabat fungsional.

2.1.1.3 Komisi Informasi

Praktek keterbukaan informasi publik di berbagai belahan dunia ini umumnya disupervisi oleh sebuah komisi independen yang berwenang menjaga hak akses informasi dengan memutus sengketa informasi (*information dispute*). Di Indonesia komisi independen itu bernama Komisi Informasi yang dibentuk berdasarkan mandat UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Urgensi pentingnya keberadaan Komisi Informasi sebagai palaksana UU KIP agar dapat menjembatani gap antara partisipasi publik dalam rangka untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan negara. Diharapkan agar hadirnya lembaga ini dapat mendorong masyarakat untuk menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi publik yang dikuasai oleh pemerintah daerah maupun lembaga publik non pemerintah.

Mandat yang dibebankan UU KIP kepada Komisi Informasi dalam menjalankan fungsinya salah satunya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Terkait dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik Komisi Informasi telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebagai pengganti Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Perubahan peraturan ini dikarenakan masih terdapat sejumlah kelemahan di dalam peraturan sebelumnya. Dari aspek materiil, terdapat problematika yang menjadi kelemahannya, diantaranya :

- 1) polemik kualifikasi Badan Publik;
- 2) kepastian mengenai tugas, wewenang dan kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan tidak adanya pedoman mengenai struktur PPID;
- 3) Pengklasifikasian informasi yang masih problematis dan belum komprehensif;
- 4) inkompatibilitas standar layanan informasi publik dan pengelolaan keberatan, laporan serta evaluasi dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK);
- 5) belum mengatur perlindungan data pribadi;
- 6) belum menyentuh layanan informasi untuk penyandang disabilitas;
- 7) belum mengakomodir mekanisme bantuan kedinasan antar Badan Publik dan lain sebagainya.

Mandat kedua UU KIP yang diamanahkan kepada Komisi Informasi yaitu menyelesaikan sengketa informasi publik (*information dispute*), yaitu ketika terjadi perselisihan antara warga dan pemerintah karena tidak mendapat akses atau tidak memperoleh informasi publik yang diminta. Komisi Informasi berfungsi sebagai lembaga kuasi yudisial melalui metode adjudikasi nonlitigasi dan/atau mediasi penyelesaian sengketa. Untuk menjalankan tugas tersebut, Komisi Informasi berwenang mengatur hukum acaranya sendiri. Kekuatan putusan Komisi Informasi pun disetarakan dengan keputusan pengadilan tingkat pertama. Kedudukan sebagai lembaga peradilan khusus ini diakui oleh UUDNRI 1945 hasil amandemen keempat. Pasal 24 huruf 3 mengatur bahwa "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang".

Tabel 2.4 Kriteria Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi atau Adjudikasi

MEDIASI	AJUDIKASI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak disediakan informasi berkala yang wajib diumumkan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KIP 2. Tidak ditanggapinya permintaan informasi; 3. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 4. Tidak dipenuhinya permintaan informasi 5. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 6. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengcualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP; 2. Pemohon informasi publik telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi namun proses mediasi gagal atau salah satu/para pihak menarik diri dari proses mediasi.

Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat dibentuk oleh Pemerintah Pusat berdasarkan UU KIP, Komisi Informasi Provinsi dibentuk oleh pemerintah provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Komisi Informasi sesuai dengan kedudukannya tidak bersifat hierarkis. dan pembentukannya tidak diperlakukan secara bersamaan. Sesuai dengan ketentuan peralihan dalam Pasal 59 dan Pasal 60 UU KIP dikatakan bahwa Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun dan Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak di undangkannya Undang- Undang ini. Mandat UU KIP sangat tegas terhadap pembentukan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi.

Berbeda halnya dengan Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai Pasal 24 ayat (1) pembentukannya dikatakan jika dibutuhkan. Ketentuan ini bersifat alternatif fakultatif. Sehingga tidak ada keterikatan secara hukum bagi bupati/walikota untuk membentuk komisi informasi di daerahnya. Tidak heran jika masih terhitung jari pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang sudah membentuk Komisi Informasi kabupaten/kota. Demikian halnya dengan

di Sulawesi Selatan, dari 24 kabupaten/kota, hanya kabupaten bulukumba yang sudah membentuk Komisi Informasi Daerah.⁵⁸

Keengganan pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota, selain mandatnya bersifat alternatif fakultatif, juga disebabkan oleh adanya beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membiayai Komisi Informasi Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Terlepas dari kedua penyebab sehingga Komisi Informasi Kabupaten/Kota masih minim, jika pemerintah daerah memiliki komitmen ataupun *political will* yang kuat menghadirkan pemerintahan yang baik maka kedua penyebab tersebut tidak menjadi hambatan bagi hadirnya Komisi Informasi di daerahnya. Sebagai lembaga yang menjalankan UU KIP, memegang peran penting dalam mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi publik dari badan publik. Dan yang lebih penting lagi adalah jika terjadi sengketa informasi antara masyarakat dengan badan publik, maka Komisi Informasi Kabupaten hadir dengan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa informasi tersebut.

Urgensi betapa pentingnya Komisi Informasi dibentuk di daerah, juga dipicu dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hadirnya UU Desa secara langsung berimplikasi ke Desa sebagai Badan Publik karena mendapat anggaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana yang sudah diulas sebelumnya pada bagian Badan Publik. Sehingga titik tekan yang perlu dipertegas dengan keberadaan Komisi Informasi kabupaten/kota, terkait dengan kewenangannya menangani dan menyelesaikan sengketa informasi yang semakin luas. Selain sengketa informasi antara masyarakat dengan Badan Publik tingkat daerah, termasuk juga menangani dan menyelesaikan sengketa informasi tingkat desa antara masyarakat dengan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa sebagai Badan Publik Desa.

⁵⁸ <https://sulselprov.go.id/post/dorong-keterbukaan-informasi-sekda-jufri-rahman-sarankan-ki-sulsel-bentuk-ki-kabupaten-kota> diakses pada tanggal 1 Agustus 2025

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka menjadi penting untuk membentuk Komisi Informasi sebagai pelaksana sekaligus pengawal keterbukaan informasi publik di daerah. Ketiadaan Komisi Informasi di Kabupaten/Kota dengan segala tugas dan kewenangannya berpotensi terjadi penyelenggaraan negara yang tidak diawasi oleh masyarakat sebagaimana yang diamanahkan oleh UU KIP.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Pembentukan dan pemberlakuan hukum atau peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas-asas hukum agar sesuai dengan cita hukum dan kebutuhan hidup bersama. Asas hukum bukan norma hukum konkrit, tetapi adalah aturan dasar yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum konkrit dan pelaksanaan hukum. Menurut Prof. A. Hamid Attamimi⁵⁹ bahwa asas hukum memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai bagi pembentukan dengan metode, proses, dan prosedur pembentukan yang tepat. Dengan kata lain, asas hukum sebagai jantungnya hukum, menjadi bintang pemandu pembentukan dan pelaksanaan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Hal senada dikemukakan Satjipto Rahardjo⁶⁰, bahwa asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. Sehubungan dengan asas bukan norma konkrit, maka antara asas dan norma dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan norma hukum merupakan peraturan yang riil.
- b. Asas hukum tidak memiliki sanksi, sedangkan norma hukum memiliki sanksi.

⁵⁹ A. Hamid S. Attamimi. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi, (Jakarta: Universitas Indonesia. Fakultas Pascasarjana, 1990), hlm. 313

⁶⁰ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996), hlm. 47

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memerlukan adanya pedoman atau rambu-rambu yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Van der Vlies membagi 2 kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, yaitu asas formal dan asas material. Berdasarkan pendapat Van der Vlies tersebut, Attamimi⁶¹ membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ke dalam :

1. Asas-asas formal yang meliputi : asas tujuan yang jelas; asas perlunya pengaturan; asas organ/lembaga yang tepat; asas materi muatan yang tepat; asas dapat dilaksanakan; dan asas dapat dikenali.
2. Asas-asas materiil meliputi : asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental Negara; asas sesuai dengan hukum dasar Negara; asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum; asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan panduan bagi organ atau lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan. Dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi :

1. Kejelasan tujuan;
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

⁶¹ A. Hamid S. Attamimi. *Ibid*, Hlm. 345-346

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;

4. Dapat dilaksanakan;

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

6. Kejelasan rumusan;

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan

7. Keterbukaan;

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan).

Asas-asas tersebut bersifat kumulatif. Dengan kata lain, ketujuh asas tersebut harus dipenuhi dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu dipikirkan adanya konsekwensi bahwa peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila tidak memenuhi asas-asas tersebut.

Selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, hal lain yang harus menjadi perhatian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 materi

muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut :

1. Pengayoman; Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Kemanusiaan; Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Kebangsaan; Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip NKRI;
4. Kekeluargaan; Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Kenusantaraan; Materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
6. Bhinneka tunggal ika; Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Keadilan; Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

9. Ketertiban dan kepastian hukum; Materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas-asas tersebut diatas, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum perundang-undangan yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Sebagaimana halnya dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memuat asas-asas sebagai berikut :

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Saat Ini dan Akan Datang, serta Permasalahan yang Dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat

2.3.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Wajo

2.3.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Wajo


Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi

junto Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan.

Letak Kabupaten Wajo berada di ditengah-tengah Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 3°39'-4°16' Lintang Selatan dan 119°53'-120°27' Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah selatan : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- Sebelah timur : Teluk Bone,
- Sebelah barat : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Wajo



Sumber : RTRW Kabupaten Tahun 2023

Secara administratif Kabupaten Wajo dengan Ibu Kota Sengkang, terbagi atas 14 wilayah kecamatan yang terdiri dari 142 desa dan 48 kelurahan.

Luas wilayah sebesar 2.506,19 km² atau 4,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Keera dengan luas wilayah 368,36 km² atau setara dengan 14,7% dari luas wilayah Kabupaten Wajo. Sementara kecamatan tersempit yaitu Kecamatan Tempe dengan luas wilayah 38,27 km² atau 1,53% dari luas wilayah Kabupaten Wajo.

Tabel 2.5 Luas Wilayah Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	% Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan		
				Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Sabbangparu	137,75	5.3	12	3	15
2	Tempe	38,27	1.53	0	16	16
3	Pammana	162,10	6.47	14	2	16
4	Bola	220,13	8.78	10	1	11
5	Takkalalla	179,76	7,17	11	2	13
6	Sajoanging	167,01	6.66	6	3	9
7	Penrang	154,90	6,18	9	1	10
8	Majauleng	225,92	9.01	14	4	18
9	Tanasitolo	154,60	6.17	15	4	19
10	Belawa	172,30	6.88	6	3	9
11	Maniangpajo	175,96	7,02	5	3	8
12	Gilireng	147,00	5.87	8	1	9
13	Keera	368,36	14.7	9	1	10
14	Pitumpanua	207,13	8.2	23	4	27
Jumlah		2.511,19	100	142	48	190

Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Wajo

2.3.1.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo 2025, jumlah penduduk Kabupaten Wajo tahun 2024 sebanyak 410.729 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 5.592 jiwa jika dibandingkan tahun 2023 sebanyak 405.137 jiwa. Kepadatan penduduk sebesar 163,89 per km². Data kependudukan per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan & Kepadatan Penduduk

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk 2020 -2024 (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Sabbangparu	26.410	6,43	0,04	198,95
2	Tempe	69.840	17,00	0,04	1.824,90
3	Pammana	33.440	8,14	0,04	206,28
4	Bola	21.490	5,23	0,04	97,66

5	Takkalalla	21.480	5,23	0,05	119,46
6	Sajoanging	18.880	4,60	0,03	113,07
7	Penrang	16.260	3,96	0,05	105,00
8	Majauleng	32.960	8,02	0,03	145,87
9	Tanasitolo	42.419	10,32	0,03	274,29
10	Belawa	32.470	7,91	0,04	188,45
11	Maniangpajo	17.340	4,22	0,05	98,52
12	Gilireng	11.750	2,86	0,03	79,92
13	Keera	22.230	5,41	0,04	60,34
14	Pitumpanua	43.780	10,66	0,03	211,38
Jumlah		410.729	100,00	0,09	163,89

Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Wajo

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas menunjukkan jika Kecamatan Tempe memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 69.840 jiwa atau 17,00% dari jumlah penduduk Kabupaten Wajo. Dengan luas wilayah hanya seluas 38.27 km², menempatkan Kecamatan Tempe sebagai wilayah terpadat dengan kepadatan penduduk yang sebesar 1.824,90 jiwa per km², dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,04%. Kecamatan Gilireng memiliki jumlah penduduk paling sedikit yakni 11.750 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 79,92 jiwa per km². Tingkat kepadatan penduduk terkecil yakni Kecamatan Keera sejumlah 54,05 jiwa per km², dengan jumlah penduduk 20.230 jiwa yang menempati wilayah seluas 368.36 km². Sementara laju pertumbuhan penduduk terendah yakni Kecamatan Belawa sebesar 0,06% berada di bawah rerata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wajo.

Aspek demografi dapat ditinjau berdasarkan rasio jenis kelamin dari penduduknya. Selain itu aspek struktur usia suatu wilayah juga dapat ditinjau dari wilayah tersebut. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wajo Tahun 2024

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	11.038	10.225	21.263
5 – 9	16.498	15.604	32.102
10 – 14	17.981	16.873	34.854
15 – 19	16.652	15.617	32.269
20 – 24	15.893	15.373	31.266

25 – 29	14.339	13.741	28.080
30 – 34	14.326	14.135	28.461
35 – 39	15.117	15.469	30.586
40 – 44	15.058	15.485	30.543
45 – 49	13.007	14.706	27.713
50 – 54	12.563	14.493	27.056
55 – 59	11.097	13.720	24.817
60 – 64	9.105	11.695	20.800
65 – 69	6.179	8.090	14.269
70 – 74	4.734	5.972	10.706
>75	6.362	9.582	15.944
Jumlah	199.949	210.780	410,729

Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Wajo

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan jika rasio jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Wajo, penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 199.949 laki-laki. Jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 210.780 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa sex ratio di Kabupaten Wajo sebesar 95%, yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 95 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Data ini menunjukkan jika rasio jenis kelamin di Kabupaten Wajo seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan angka rasio 48,68 : 51,32. Keseimbangan rasio gender dapat menandakan stabilitas sosial dalam suatu wilayah. Ketika ada distribusi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam rentang usia tersebut, hal ini sering dianggap sebagai indikasi bahwa kondisi sosial dan ekonomi wilayah tersebut relatif stabil.

Jumlah penduduk lansia dapat juga diketahui polanya melalui tabel tersebut. Badan Pusat Statistik mengelompokkan lansia menjadi tiga kelompok, lansia muda (60-69 tahun), lansia madya (70-79 tahun) dan lansia tua (80 tahun ke atas). Penduduk lansia perempuan di Kabupaten Wajo sebanyak 35.339 jiwa. Angka ini lebih banyak jika dibandingkan dengan lansia laki-laki yang berjumlah 26.380 jiwa. Angka rasionya berada di sekitaran 75. Hal ini menandakan bahwa usia harapan hidup perempuan lebih tinggi. Selain itu, angka ini juga berarti jumlah janda juga tinggi. Harapan hidup laki-laki yang

rendah dapat dipengaruhi oleh pola hidup yang tidak sehat dibandingkan perempuan.

Berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Wajo menunjukkan jika rentang usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 281.591 jiwa atau 68,56 %. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan angka usia tidak produktif sebanyak 129.138 jiwa atau 31,44%. Rasio ketergantungan di Kabupaten Wajo senilai 46. Hal ini berarti setiap 100 orang menanggung 46 penduduk tidak produktif. Rasio ketergantungan tersebut dapat menjadi indikator kemajuan ekonomi Kabupaten Wajo. Hal ini diartikan ketika rasio ketergantungan tinggi maka pertumbuhan ekonomi terganggu atau penghasilan masyarakat rendah, sementara itu rasio yang rendah dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, di sisi lain hal ini akan menjadi ancaman apabila penduduk produktif tidak mendapat pekerjaan atau ruang.

Angkatan kerja di Kabupaten Wajo pada tahun 2024 sebanyak 207.015 orang, dimana masih terdapat pengangguran terbuka sebanyak 4.791 orang. Sementara yang tidak termasuk angkatan kerja sebanyak 98.552 orang dengan komposisi terbanyak ditempati mereka yang mengurus rumah tangga sebanyak 73.359 orang. Secara lebih rinci, jumlah kondisi angkatan kerja menurut jenis kelamin tersaji pada tabel di bawah.

Tabel 2.8 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Uraian	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja	124.127	82.888	207.015
	Bekerja	122.606	79.618	202.224
	Pengangguran Terbuka	1.521	3.270	4.791
2	Bukan Angkatan Kerja	23.631	75.921	98.552
	Sekolah	6.795	6.565	13.360
	Mengurus Rumah Tangga	9.612	63.747	73.359
	Lainnya	6.224	5.609	11.833
	Jumlah	146.758	158.809	305.567

Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Wajo

2.3.1.3 Kondisi Perekonomian

Kondisi dan potensi ekonomi pada suatu daerah merupakan modal dasar dan faktor dominan penentu strategi kebijakan pembangunan ekonomi

daerah. Adanya kondisi dan potensi tiap-tiap daerah yang berbeda mengakibatkan strategi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah juga berbeda-beda.⁶² Kebijakan utama yang perlu dilakukan yaitu pemetaan sektor ekonomi unggulan sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Hal ini terkait dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang dimiliki setiap daerah sangat bervariasi, maka setiap daerah harus menentukan sektor ekonomi yang dominan.

Salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/ regional tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB terdiri atas PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. Sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

PDRB ADHB Kabupaten Wajo selama lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana tergambar pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wajo (Milyar Rupiah) Tahun 2020-2024

	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.675,52	7.446,58	8.279,46	8.281,56	8.664,56
B	Pertambangan dan penggalian	2.482,71	3.411,02	3.800,05	3.160,35	3.201,89
C	Industri Pengolahan	795,58	853,81	949,09	1.019,27	1.104,54

⁶²Diki Saputra, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. dalam *Creative Research Journal*, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 1-18

D	Pengadaan listrik dan gas	16,27	17,55	18,73	20,52	22,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,96	7,73	8,09	8,72	9,23
F	Konstruksi	2.021,77	2.170,16	1.185,34	2.305,49	2.351,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	3.268,52	3.511,82	3.839,14	4.250,56	4.564,55
H	Transportasi dan pergudangan	652,25	741,76	919,1	1.000,21	1.060,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70,38	79,85	91,76	99,52	112,50
J	Informasi dan komunikasi	372,46	410,87	432,66	453,47	476,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	516,23	612,22	667,3	653,63	666,01
L	Real Estate	704,57	770,15	817,75	899,68	975,11
M, N	Jasa Perusahaan	25,04	28,081	27,31	29,91	31,35
O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial	888,15	908,07	895,35	921,73	993,75
P	Jasa Pendidikan	824,25	862,22	912,31	944,26	1.093,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	354,79	382,35	396,52	414,34	474,03
R,S,T, U	Jasa Lainnya	97,61	105,5	112,79	125,33	147,44
PDRB		19.773,05	22.319,74	24.352,78	24.558,57	25.954,22

Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Wajo

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sektor ekonomi unggulan Kabupaten Wajo yaitu dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor ini memberikan kontribusi PDRB sebesar Rp.8.664,560.000.000, atau 33,38 % terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor menjadi penyumbang terbesar PDRB kedua dengan kontribusi Rp.4.564.550.000.000 atau 17,59%. Disusul sektor usaha pertambangan dan penggalian yang menyumbang kontribusi PDRB sebesar Rp.3.201,890.000.000 atau 12,34%.

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wajo (persen) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,57	6,00	8,40	-4,52	2,50
B	Pertambangan dan penggalian	-7,37	11,44	-12,36	2,47	5,54

C	Industri Pengolahan	-1,06	4,97	7,24	6,01	4,95
D	Pengadaan listrik dan gas	5,65	4,69	4,75	5,37	10,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,47	9,12	3,86	5,26	5,87
F	Konstruksi	-0,63	3,06	-2,30	2,15	1,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	-1,05	5,74	5,90	7,42	5,53
H	Transportasi dan pergudangan	-8,12	7,25	8,08	3,11	3,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,08	12,42	11,45	7,12	11,28
J	Informasi dan komunikasi	13,10	9,90	5,00	4,77	5,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,98	13,75	0,34	-4,27	0,19
L	Real Estate	-1,36	9,10	3,80	8,75	5,69
M,N	Jasa Perusahaan	-5,76	10,02	-6,90	6,21	2,62
O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial	-0,73	1,22	-2,06	1,39	5,40
P	Jasa Pendidikan	2,69	4,70	5,45	3,44	12,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,83	7,52	3,36	4,10	12,24
R,S,T, U	Jasa Lainnya	-3,33	6,85	9,06	10,28	17,38
PDRB		-1,17	6,67	2,38	1,43	4,52


Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Wajo

Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB ADHK diatas, menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan titik terendah pada tahun 2020 sebesar -1,17%. Sementara pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 4,52%, jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 1,43%. Sektor usaha yang menjadi penyumbang terbesar yakni sektor jasa lainnya sebesar 17,38% dan bertumbuh sebesar 7,10% jika dibandingkan tahun sebelumnya 10,28%. Sektor usaha yang juga mengalami pertumbuhan secara signifikan yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yakni sebesar 7,20% dimana pada tahun sebelumnya bertumbuh dari -4,52% menjadi 2,50% pada tahun 2024.

Sektor usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebagai penyumbang terbesar kedua PDRB ADHB, justru mengalami penurunan sebesar 1,89%, dari sebelumnya pada tahun 2023 yaitu 7,42% menjadi 5,53% pada tahun 2024.

Secara lebih detail pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wajo



2.3.2 Kondisi Eksisting Keterbukaan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu jalan pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap informasi, sekaligus sebagai bentuk keterbukaan pemerintah daerah. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia baik elektornik maupun non elektronik.

Dalam era digital saat ini, akses informasi yang lancar dan mudah merupakan faktor penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan efisiensi dalam komunikasi dengan masyarakat. Sehingga peyebaran informasi secara elektronik melalui platform digital berbasis internet merupakan pilihan rasional dan strategis, mengingat derasnya arus informasi yang datang silih berganti hingga dalam hitungan detik.

Penelitian oleh Chun et al. sebagaimana dikutip Simarmata dan Cuhenda mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya website, secara signifikan meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.⁶³ Penelitian ini menunjukkan website pemerintah yang dirancang dengan baik dapat menyediakan akses informasi yang lebih cepat dan mudah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan .

Demikian halnya dengan penyebaran informasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Wajo telah memanfaatkan website. Namun demikian, masih terdapat perangkat daerah yang belum menampilkan informasi sesuai standar yang telah diamanatkan dalam UU KIP seperti hanya menampilkan informasi yang kurang lengkap dan informasi mengenai hal umum, Bahkan masih ada beberapa perangkat daerah yang belum memiliki website sebagai sarana penyampaian informasi.

Tabel 2.11 Website Perangkat Daerah Kabupaten Wajo

No	Nama Perangkat Daerah	Alamat Website
1	Sekretariat Daerah	https://wajokab.go.id
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	https://bkpsdmwajo.id
3	Badan Kesatuan Bangsa Politik	-
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	https://bpbd.wajokab.go.id/
5	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	-
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	https://bappelitbangda.wajokab.go.id
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	https://disdukcapil.wajokab.go.id
8	Dinas Kesehatan	https://dinkes.wajokab.go.id
9	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	https://disnakertrans.wajokab.go.id
10	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	https://diskominfotik.wajokab.go.id
11	Dinas Lingkungan Hidup	-
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	https://puprp.wajokab.go.id
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-
14	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	https://disporapar.wajokab.id/

⁶³ Meximus Kolbe Simarmata dan Cuhenda, Pengembangan Layanan Informasi Publik Berbasis Website PPID Komisi Penyiaran Indonesia dalam Informatich : Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer, Vol. 1, No. 2 , Desember 2024, hlm. 85-90

15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	https://dpmptsp.wajokab.go.id
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	https://disdikbudwajo.id/
17	Dinas Perhubungan	-
18	Dinas Perikanan	-
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
22	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-
23	Inspektorat Daerah	https://www.inspektoratwajo.id/
24	Sekretariat DPRD	https://www.dprd-wajokab.go.id/
25	Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar dan Penyelamatan	-
26	RSUD Lamaddukelleng	https://rsudlamaddukelleng.wajokab.go.id/
27	RSUD Siwa	-
28	Kantor Kecamatan Belawa	https://belawa.wajokab.go.id/
29	Kantor Kecamatan Bola	https://bola.wajokab.go.id/
30	Kantor Kecamatan Gilireng	https://gilireng.wajokab.go.id/
31	Kantor Kecamatan Keera	https://keera.wajokab.go.id/
32	Kantor Kecamatan Majauleng	https://majauleng.wajokab.go.id/
33	Kantor Kecamatan Maniangpajo	https://maniangpajo.wajokab.go.id/
34	Kantor Kecamatan Pammana	https://pammana.wajokab.go.id/
35	Kantor Kecamatan Penrang	https://penrang.wajokab.go.id/
36	Kantor Kecamatan Pitumpanua	https://pitumpanua.wajokab.go.id/
37	Kantor Kecamatan Sabbangparu	https://sabbangparu.wajokab.go.id/
38	Kantor Kecamatan Sajoanging	https://sajoanging.wajokab.go.id/
39	Kantor Kecamatan Takkalalla	https://takkalalla.wajokab.go.id/
40	Kantor Kecamatan Tanasitolo	https://tanasitolo.wajokab.go.id/
41	Kantor Kecamatan Tempe	https://tempe.wajokab.go.id/

Sumber : Website PPID Kabupaten Wajo

Berdasarkan data tabel di atas masih terdapat 12 perangkat daerah yang belum memiliki website, yaitu 1) Badan Kesatuan Bangsa Politik, 2) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, 3) Dinas Lingkungan Hidup, 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 5) Dinas Perhubungan, 6) Dinas Perikanan, 7) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 8) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 9) Dinas Perumahan dan Permukiman, 10) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB,

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 11) Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar dan Penyelamatan, dan 12) RSUD Siwa.

Dari 29 website yang dikelola perangkat daerah, hanya website Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang memiliki fitur PPID yang berisi : tentang PPID dan informasi publik yang memuat informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta. Sementara 2 website yang memiliki fitur PPID tetapi tidak memiliki informasi tentang PPID maupun informasi publik yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan pada laman websitenya memuat link terkait dengan PPID Wajo. Dari hasil penelusuran ternyata 4 website dalam kondisi tidak aktif yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan RSUD Lamaddukelleng.

Berdasarkan data di atas menunjukkan jika perangkat daerah secara umum belum menunjukkan keterbukaan informasi publik. Hanya 1 perangkat daerah yang memenuhi standar seperti yang diamanahkan UU KIP yang mewajibkan badan publik, termasuk dalam hal ini perangkat daerah, menyediakan informasi wajib dan informasi yang tersedia setiap saat dan disalurkan melalui saluran elektronik berupa website.

Sesuai dengan mandat UU KIP agar setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk terwujudnya pelayanan cepat, tepat dan sederhana. Berdasarkan mandat tersebut pemerintah daerah Kabupaten Wajo telah menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Keputusan Bupati Wajo Nomor 382 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut diketahui jika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri dari PPID Utama yang dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, dan PPID Pelaksana yang dijabat oleh pejabat di masing-masing organisasi perangkat daerah.

Tabel 2.12 Daftar Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wajo

No.	Jabatan Dalam PPID	Jabatan dalam Dinas
1	Pengarah	Bupati Wajo
2	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo
3	Tim Pertimbangan	1. Para Staf Ahli Setda Kabupaten Wajo 2. Para Asisten Setda Kabupaten Wajo 3. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo 4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Wajo
4	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo
5	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo
6	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Anggota	1. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo 2. Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo
7	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	1. Kepala Bidang Informatika dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo 2. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo
	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo 2. Analisis Hukum (Irdha Yanti Rizal, SH)

Tabel 2.13 Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kabupaten Wajo

Jabatan Dalam PPID	Jabatan dalam Dinas
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo 2. Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan DPRD Kabupaten Wajo 3. Sekretaris Inspektorat Daerah 4. Sekretaris Dinas Kesehatan 5. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah 7. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan

	Sumber Daya Manusia
8.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
11.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
12.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
13.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
14.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
16.	Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
17.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
18.	Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21.	Sekretaris Dinas Perhubungan
22.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
24.	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
25.	Sekretaris Dinas Perikanan
26.	Sekretaris Kecamatan Tempe
27.	Sekretaris Kecamatan Tanasitolo
28.	Sekretaris Kecamatan Takkalalla
29.	Sekretaris Kecamatan Sajoanging
30.	Sekretaris Kecamatan Sabbangparu
31.	Sekretaris Kecamatan Pitumpanua
32.	Sekretaris Kecamatan Penrang
33.	Sekretaris Kecamatan Pammana
34.	Sekretaris Kecamatan Maniangpajo
35.	Sekretaris Kecamatan Majauleng
36.	Sekretaris Kecamatan Keera
37.	Sekretaris Kecamatan Gilireng
38.	Sekretaris Kecamatan Bola
39.	Sekretaris Kecamatan Belawa
40.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Lamaddukelleng
41.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Siwa

Struktur kelembagaan PPID Kabupaten Wajo, merupakan hasil perpaduan model struktur Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai PerKI 1/2021, dan model struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi


Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Satu kesamaan yang mutlak dari mandat kedua peraturan tersebut menunjukan PPID yang melekat pada pejabat yang membidangi urusan pelayanan Informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka struktur PPID Kabupaten Wajo berkedudukan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo. Sedangkan, PPID Pelaksana yang merupakan pelaksana sebagai penyedia informasi publik sesuai kewenangannya dan bertanggung jawab kepada PPID Utama Kabupaten Wajo, dijabat oleh sekretaris perangkat daerah, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo, Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan DPRD Kabupaten Wajo, Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Lamaddukelleng, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Siwa.

Secara garis besar PPID diberi tugas sebagai berikut : (1) mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana, (2) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi layanan informasi kepada publik, (3) melakukan verifikasi bahan informasi publik, (4) melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, (5) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, dan (6) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat, Sementara PPID Pelaksana bertugas : (1) membantu PPID, dan (2) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

PPID Kabupaten Wajo dalam menjalankan tugasnya selama ini dalam menyediakan dan menyampaikan informasi publik lebih mengandalkan sarana elektronik, khususnya penggunaan website. Berikut adalah tampilan website PPID Kabupaten Wajo yang dapat diakses melalui laman ppid@wajokab.go.id

Gambar 2.3 Tampilan Website PPID Kabupaten Wajo




Pada menu bar informasi publik memuat informasi tentang maklumat pelayanan, daftar informasi publik, informas berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, dan informasi dikecualikan.

Maklumat Pelayanan


Sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi (selanjuta disebut PerKI 1/2021) menyebutkan bahwa “Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik. Ketentuan standar pelayanan yang ditetapkan dalam maklumat pelayanan paling sedikit berisi : (a) dasar hukum; (b) sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan; (c) jangka waktu penyelesaian; (d) biaya/tarif; (e) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; (f) evaluasi kinerja pelaksana.

Selanjutnya dalam Pasal 48 menegaskan Badan Publik wajib mengumumkan maklumat pelayanan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat. Pengumuman maklumat pelayanan disebarluaskan melalui : (a) papan pengumuman; (b). laman resmi (*Website*) PPID dan/atau Badan Publik; (c). media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau (d) aplikasi berbasis teknologi informasi. Pengumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, paling sedikit dilengkapi dengan *audio*, *visual*, dan/atau braille.

Gambar 2.4 Maklumat Pelayanan Informasi Publik di Website PPID Kabupaten Wajo



Gambar 2.5 Maklumat Pelayan Informasi Publik di Papan Pengumuman PPID Kabupaten Wajo



Maklumat pelayan yang ditampilkan di website PPID dan papan pengumuman di ruang layanan informasi belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 47 PerKI 1/2021. Untuk itu maka PPID perlu melakukan penyesuain terhadap maklumat pelayan tersebut agar memenuhi standar seperti yang digariskan oleh PerKI 1/2021. Maklumat pelayan yang memenuhi standar akan memberi jaminan kepastian bagi pemohon informasi terkait dengan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayan, jangka waktu penyelesaian; dan biaya/tarif yang timbul dari layanan informasi publik.

Daftar Informasi Publik


Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. Daftar

Informasi Publik termasuk dalam kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Daftar Informasi Publik paling sedikit terdiri atas : a) nomor, b) ringkasan isi Informasi, c) pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai, d) penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi, e) waktu dan tempat pembuatan Informasi, f) bentuk Informasi yang tersedia, dan g) jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

Daftar informasi publik sesuai dengan PerKI 1/2021 seperti yang diuraikan di atas, tidak termuat dalam website PPID Kabupaten Wajo.

Gambar 2.6 Tampilan Daftar Informasi Publik di Website PPID Kabupaten Wajo



No.	Item	Tanggal Update	Unduh
1	Daftar Informasi Publik 2020	23 Februari 2021	Unduh
2	Daftar Informasi Publik 2019	05 September 2020	Unduh
3	Daftar Informasi Publik 2018	05 September 2020	Unduh
4	Daftar Informasi Publik 2017	05 September 2020	Unduh

Informasi Berkala

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada website PPID Kabupaten Wajo memuat informasi tentang : (1) Profil Pemerintah Kabupaten, (2) Informasi terkait tugas pokok pemerintah kabupaten, (3) Laporan keuangan, (4) Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik, (5) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo, (6) Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik, (7) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang, (8) Informasi Keuangan Daerah, dan (9) Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Informasi yang disampaikan di website PPID relatif cukup lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal PerKI 1/2021. Dari 11 jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, hanya terdapat 2 informasi yang tidak tersedia pada website PPID yaitu informasi tentang ketenagakerjaan, dan informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik. Namun yang perlu menjadi perhatian yaitu masih adanya beberapa informasi yang belum dimutakhirkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 PerKI 1/2021 bahwa 'pengumuman secara berkala dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Informasi Serta Merta

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta yaitu suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi : (a) Informasi bencana alam; (b). Informasi keadaan bencana nonalam; (c) Informasi bencana sosial; (d) Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; (e) Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau (f) Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Pada website PPID memuat Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular. Jenis informasi yang diumumkan terkait dengan covid-19 yang terjadi pada tahun 2020. Namun konten dari informasi tersebut sudah tidak bisa diakses.

Informasi Setiap Saat

Informasi yang wajib disediakan setiap saat pada website PPID meliputi (a) Dokumen Keuangan dalam bentuk DPA dan RKA, (b) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Pemerintah Kabupaten, (c) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, (d) Informasi syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan (e) Informasi Rencana Strategis, (f) Daftar serta hasil-hasil

penelitian, (g) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Jika dibandingkan informasi yang wajib disediakan setiap saat sesuai ketentuan Pasal 21 PerKI 1/2021 masih terdapat beberapa informasi yang disediakan pada website PPID yang meliputi : (a) Daftar Informasi Publik; (b) surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; (c) surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya; (d) data perbendaharaan atau inventaris, (e) agenda kerja pimpinan satuan kerja, (f) Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik, (g) jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; (h) jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya, (i) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, (j) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, (k) Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan (l) Informasi tentang standar pengumuman Informasi.

Informasi Dikecualikan

Terdapat dua informasi yang dikecualikan pada website PPID, menyangkut data rekam medis ASN, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Naskah Hasil Audit dan tindak lanjut pemeriksaan. Berdasarkan hasil uji konsekuensi pada tanggal 27 September 2023 memutuskan bahwa kedua informasi tersebut dinyatakan dikecualikan untuk dibuka. Keputusan ini sudah sesuai dengan PerKI 1/2021.

Menurut ketentuan Pasal 13 PerKI 1/2021 bahwa Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang diantaranya : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, dan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik

sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam PerKI 1/2021. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Berdasarkan ulasan di atas, menunjukkan jika pelayanan informasi yang dilakukan PPID Kabupaten Wajo dengan menyediakan informasi yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala sudah cukup memadai. Hanya yang perlu menjadi perhatian terkait dengan pemutahiran informasi yang harus dilakukan secara berkala paling sekali dalam jangka waktu enam bulan.

Sementara informasi yang tersedia setiap saat perlu lebih ditingkatkan agar informasi yang disampaikan lebih lengkap dan akurat. Salah satu yang menjadi kendala terkait dengan ketersediaan informasi dari perangkat daerah lainnya. Oleh karenanya PPID Pelaksana dari masing-masing perangkat daerah perlu meningkatkan kinerjanya dalam mensuplai informasi ke PPID.

Pelayanan informasi untuk memenuhi kebutuhan pemohon informasi secara langsung, PPID Kabupaten Wajo menyediakan ruangan pelayanan yang berada pada kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Namun demikian pemohon informasi yang datang langsung meminta informasi ke PPID masih relatif minim. Minimnya pemohon informasi ini, bisa disebabkan karena minimnya sarana prasarana yang mendukung aktivitas kerja PPID dalam mengelola dan melayani informasi. Ataupun masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi tidak mengetahui keberadaan PPID karena minimnya informasi yang sampai ke mereka. Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka sarana prasarana PPID perlu ditingkatkan sehingga memenuhi standar pelayanan. Demikian halnya dengan keberadaan PPID Kabupaten Wajo perlu dilakukan sosialisasi mengenalkan lebih dekat kepada masyarakat betapa pentingnya keberadaan PPID yang menjadi pintu keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wajo.

Berdasarkan fakta tersebut, menjadi logis bila keterbatasan itu menjadi alasan pembenar mengapa pengelolaan dan pelayanan informasi publik tidak berjalan maksimal. Kondisi ini berdampak pada capaian kinerja PPID yang belum sesuai dengan tujuan pembentukannya yaitu dengan maksud mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana dalam pemberian pelayanan informasi. `

Gambar 2.7 Ruang Pelayanan Informasi PPID Kabupaten Wajo



Selain faktor sarana dan prasarana, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan dan pelayanan informasi menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya. Secara umum personil yang terlibat dalam PPID belum memahami tugas dan fungsinya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi. Hal ini berdampak pada ketersediaan informasi yang terbatas, hingga belum tersedianya daftar informasi publik yang merupakan daftar beragam produk kebijakan. Daftar informasi publik adalah produk kebijakan yang wajib diterbitkan oleh badan publik, melalui PPID.

Kelemahan personil dalam memahami tugas dan fungsinya, berdampak pada koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam mengelola informasi publik yang belum berjalan secara maksimal. Dampak ikutannya PPID Pelaksana masih minim dalam menyerahkan informasi publik kepada PPID Utama, bahkan bisa dikatakan sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah

perangkat daerah. Minimnya informasi publik yang bersumber dari perangkat daerah melalui PPID Pelaksana, berbanding lurus dengan informasi yang tersaji dalam website PPID Kabupaten Wajo sebagaimana yang sudah diulas sebelumnya.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas personil untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Hal penentu lainnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik adalah dukungan anggaran yang memadai. Persoalan anggaran menjadi penting meski bukan yang utama menjadi katalis dalam pelaksanaan berbagai program terutama untuk literasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik. Ketersediaan anggaran yang memadai tidak hanya penting untuk mendukung operasional PPID, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan informasi publik itu sendiri. Disamping itu juga memberi ruang kepada PPID untuk melakukan program dan pendampingan kepada perangkat daerah untuk meningkatkan kapasitas dalam menyediakan informasi publik. Demikian halnya kepada masyarakat agar mengetahui dan memanfaatkan hak mereka untuk tahu. Hal ini pada akhirnya akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Salah satu hambatan anggaran ini karena keberadaan PPID yang berada dan menyatu dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, sehingga tidak memiliki anggaran khusus yang bisa digunakan untuk program-program terkait keterbukaan informasi publik. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya penganggaran yang terfokus untuk PPID agar bisa menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif. Salah satu dampak dari keterbatasan anggaran ini adalah rendahnya keterjangkauan layanan keterbukaan informasi. Akibatnya, banyak masyarakat yang belum memahami hak mereka untuk mendapatkan informasi publik, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) beserta peraturan turunannya, tidak satupun mendelegasikan kepada

daerah untuk mengatur lebih lanjut dalam peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik di daerah. Hadirnya regulasi ini sangat tergantung pada seberapa kuat komitmen dari pemangku kepentingan untuk melindungi dan memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik melalui keterbukaan informasi publik yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, ataupun badan publik.

Sejak berlakunya UU KIP pada 30 April 2010 hingga saat ini, pemerintah daerah belum pernah sekalipun berinisiatif untuk menghadirkan produk hukum daerah yang mengatur secara khusus terkait dengan keterbukaan informasi publik. Tidak mengherankan jika praktek keterbukaan informasi publik di daerah seakan berjalan secara perlahan. Hal ini berdampak terhadap arus informasi publik dari pemerintah daerah, badan publik kepada masyarakat menjadi tersumbat. Padahal informasi publik yang menjadi kebutuhan masyarakat, sangat penting sebagai bekal mereka untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat melakukan kontrol ataupun pengawasan terhadap proses pembuatan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan publik akan menjadi faktor penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Menjadi permakluman jika pengelolaan dan pelayan informasi yang dilaksanakan selama ini menemui berbagai hambatan dan tantangan mulai dari sarana prasarana pelayanan informasi yang tidak memadai, kapasitas sumber daya manusia yang masih jauh dari harapan hingga dukungan dana bagi PPID dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masih sangat terbatas.

2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pada dasarnya rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perda KIP) merupakan produk hukum daerah yang mengatur tentang hubungan hukum hak dan kewajiban Badan Publik dengan masyarakat. Dengan demikian keberlakuan Perda KIP ini nantinya akan berimplikasi pada kedua pihak tersebut, Badan Publik sebagai

sumber penyedia informasi publik dan masyarakat sebagai pemohon/pengguna informasi publik.

Keterbukaan informasi publik yang dimaknai sebagai kesediaan atau kerelaan dari Badan Publik untuk memberikan berbagai informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial, hukum dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, tak ada alasan apapun bagi Badan Publik membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi, terutama mengenai kebijakan-kebijakan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat, atau hajat hidup orang banyak.

Untuk itu agar keterbukaan informasi publik dapat benar-benar dinikmati oleh semua kalangan, pemerataan akses informasi menjadi sangatlah penting, dan untuk itu Badan Publik harus membuka seluas-luasnya informasi kepada masyarakat, tanpa harus membeda-bedakan kelas sosial, ekonomi, budaya, agama, adat istiadat, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Semua warga negara harus diletakkan dalam posisi yang sama dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi publik.

Kesediaan ataupun kerelaan Badan Publik melaksanakan keterbukaan informasi, tentu harus didukung dan dibarengi pula dengan keseriusan masyarakat sebagai pengguna informasi untuk memanfaatkan informasi bagi peningkatan kualitas hidupnya, sebab jaminan akses terhadap informasi tersebut tidak akan pernah memberikan manfaat yang konstruktif dan positif bagi masyarakat, jika tanpa dibarengi dengan adanya kesadaran dan kemampuan dari masyarakat untuk memanfaatkan informasi secara baik dan benar.

Untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi publik, Perda KIP memberi kewajiban bagi Badan Publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang dilakukan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Untuk menyediakan informasi yang berkualitas, maka Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara

baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses yang mudah bagi masyarakat memperoleh informasi publik. Kewajiban Badan Publik tidak hanya menyediakan informasi untuk memenuhi permintaan informasi. Namun, Badan Publik juga wajib menyebarluaskan informasi secara proaktif melalui saluran elektronik dan non elektronik.

Perda KIP memberikan jaminan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Bagi warga yang *well-informed* terhadap keterbukaan informasi publik, akan dapat menjadi kekuatan dan aktor dalam proses penentuan dan pengawasan kebijakan publik. Hal ini didasarkan pada pemikiran dan pengalaman empirik bahwa warga yang lebih banyak mendapat informasi dapat berpartisipasi lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini akan berimplikasi pada meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik semakin meningkat dan diperkirakan tingkat penilaian atau pengaduan masyarakat terhadap kualitas layanan publik juga semakin meningkat.

Keterbukaan informasi publik bukan hanya urusan memberi akses masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem badan publik yang transparan dan akuntabel dalam informasi publik.

Pertama, keterbukaan informasi publik bisa digunakan sebagai instrumen untuk memberantas korupsi. Selama ini praktik korupsi terjadi karena sistem yang tertutup. Dengan akses informasi yang terbuka, setiap warga negara bisa mengetahui dan mengawasi jalannya proyek pembangunan. Dengan adanya pengawasan secara terbuka, masyarakat bisa dengan mudah mengenali praktik penyalahgunaan wewenang, kebijakan dan anggaran. Hal ini menunjukkan jika terdapat korelasi positif antara akses keterbukaan informasi publik dengan turunnya angka korupsi.

Kedua, tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi berhubungan erat dengan tata kelolapemerintahan yang baik. Salah satu persyaratan tata kelola yang baik adalah adanya transparansi dan partisipasi dari masyarakat. Dengan akses informasi yang terbuka, badan publik bisa

memperlihatkan bagaimana organisasi bekerja kepada masyarakat, termasuk menunjukkan capaian kinerja dan berbagai biaya. Dengan informasi yang terbuka, publik juga mempunyai akses untuk mengawasi dan berpartisipasi dengan memberi masukan untuk kerja birokrasi yang lebih baik.

Ketiga, layanan publik. Keterbukaan informasi bisa digunakan sebagai instrumen untuk layanan publik yang baik. Badan Publik yang transparan memungkinkan semua orang bisa mengetahui informasi dan pada akhirnya bisa memberikan layanan publik yang semakin baik.

Keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari urusan informasi dan komunikasi sebagai urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, merupakan kewenangan yang dibagi antara Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini memberikan konsekuensi logis bagi pemerintah daerah Kabupaten Wajo memiliki kewajiban untuk membiayai penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang bersumber dari APBD. Berbagai kebutuhan pembiayaan dimaksud antara lain :

1. Di dalam Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat beberapa ketentuan yang mendelegasikan pengaturan lebih operasional ke dalam Peraturan Bupati. Dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati dimaksud diperlukan alokasi anggaran yang memadai.
2. Masih lemahnya sumber daya manusia pengelola dan pelayanan informasi publik membutuhkan intervensi dalam bentuk peningkatan kapasitas yang diharapkan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi publik, diantaranya ruang layanan informasi publik yang representatif, penyediaan saluran penyebaran informasi secara elektronik dan non elektronik, yang mudah diakses oleh pemohon dan pengguna informasi publik.
4. Agar Perda KIP dapat diimplementasikan dengan baik dan diterima oleh masyarakat, perlu dilakukan upaya penyebarluasan melalui sosialisasi secara terencana dan berkelanjutan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dengan peraturan perundang-undangan terkait yang tingkatannya lebih tinggi, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang akan dibuat, sehingga dapat terwujud harmonisasi antar peraturan perundang-undangan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa peraturan perundang-undangan menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan serta memiliki relevansi dengan materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo

tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Indonesia menasbihkan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Salah satu ciri pokok negara hukum yang demokratis yaitu adanya penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. Salah satu hak asasi tersebut adalah hak memperoleh informasi, sebagaimana termuat dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Ketentuan tersebut di atas, menjadi jaminan konstitusi bagi warga negara untuk mendapatkan hak memperoleh informasi. Hal ini kemudian memberikan konsekuensi yuridis bagi negara untuk memenuhi hak asasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa :

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Meskipun demikian hak asasi tersebut bersifat *derogable right*, yakni hak yang bisa dikurangi dan dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa :

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Jadi, berdasarkan ketentuan di atas, hak memperoleh informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia tidak bersifat mutlak. Akan tetapi pembatasan tersebut harus seminimal mungkin, yang berarti bahwa tanggung

jawab negara dalam memenuhi hak atas informasi publik tetap bersifat terbuka semaksimal mungkin dengan pengecualian yang ketat dan terbatas. Hal ini sesuai dengan prinsip *maximum disclosure* yang bermakna bahwa pemberian akses yang seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan pengecualian yang ketat dan terbatas.

Amanat konstitusi ini menempatkan pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai pihak yang wajib dan bertanggungjawab untuk memenuhi hak atas informasi bagi warga negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 28F, Pasa; 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) sebagaimana diuraikan diatas, menjadi landasan yuridis bagi pemerintah daerah Kabupaten Wajo untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Inormasi Publik di Daerah.

3.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Mmanusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa :

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Salah satu hak asasi yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan yaitu hak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya

- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

3.3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), merupakan mandat konstitusional sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28 F dan Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945. Sebagai negara hukum demokrasi, maka pemenuhan hak atas informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia menjadi tanggung jawab Negara, pemerintah. Hal ini tercermin pada salah satu dasar pertimbangan pembentukan UU KIP yaitu bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Tujuan dibentuknya UU KIP sebagaimana termuat dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Secara umum tujuan UU KIP sebagaimana diuraikan di atas, menjadi jaminan bagi masyarakat untuk memenuhi haknya memperoleh informasi publik dan mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi publik, menjadi kewajiban bagi Badan Publik untuk memenuhinya sebagaimana termuat dalam Pasal 7 sebagai berikut :

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Informasi yang wajib disediakan oleh Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, yaitu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta, dan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala termuat dalam Pasal 9 meliputi : a) informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c) informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali, dan penyebarluasannya disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Selanjutnya dalam Pasal 10 mengatur tentang Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta yaitu : suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Sementara Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, termuat dalam Pasal 11 sebagai berikut meliputi : a) daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b) hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c) seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d) rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e) perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f) informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g) prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

h) laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa hak atas informasi bersifat *derogable*, yakni hak yang bisa dikurangi dan dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, yang ditetapkan dengan undang-undang. Berkenan dengan hal tersebut, UU KIP memberikan rambu-rambu tentang pengecualian informasi yang bisa diakses.

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap dalam menyediakan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13, maka setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dibantu oleh pejabat fungsional, serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Salah satu organ penting dalam menjamin terselenggaranya keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KIP yaitu Komisi Informasi. Keberadaan lembaga yang bersifat mandiri ini terdiri atas Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi, serta jika dibutuhkan dapat dibentuk Komisi Informasi kabupaten/kota. Tugas Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 adalah sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Komisi Informasi bertugas :

- a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

(2) Komisi Informasi Pusat bertugas :

- a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
- b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
- c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

(3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Adapun wewenang Komisi Informasi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang
 - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagaisaksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengarketerangannya dalam Ajudikasi nonlitigasipenyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
- (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
- (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

3.4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 mendefenisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Selanjutnya dalam Pasal 23 diatur tentang sistem informasi pelayanan publik sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional.

- (2) Menteri mengelola sistem informasi yang bersifat nasional.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan.
- (4) Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. maklumat pelayanan;
 - e. pengelola pengaduan; dan
 - f. penilaian kinerja
- (5) Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa adanya kewajiban bagi pengelola informasi publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan akses terhadap informasi publik

3.5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Salah satu dasar pertimbangan pembentukan UU No. 12 Tahun 2011 adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, dimana pembentukannya dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

UU No. 12 Tahun 2011 menjadi landasan yuridis sekaligus sebagai pedoman teknis dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten, mulai dari proses perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan peraturan daerah kabupaten sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kedudukan peraturan daerah kabupaten yang berada pada posisi terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya. Secara lebih jelas materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten menurut Pasal 14, berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pada bagian penjelasan Pasal 8 Ayat (1) menjelaskan yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Sementara penjelasan Ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 tersebut, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dimana materi muatannya dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian halnya dengan keberadaan Komisi Informasi Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberikan kewenangan untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Dengan demikian maka Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

3.6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah urusan konkruen, yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupate;kota). Sementara urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Salah satu urusan pemerintahan konkruen yaitu komunikasi dan informasi. Dalam ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf j menyebutkan bahwa urusan komunikasi dan informatika termasuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini dipertegas dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014, menjelaskan urusan komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan konkruen yang dibagi antara pemerintah pusat, Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kewenangan menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah.

Tabel 3.1.
Pembagian Urusan Bidang Komunikasi dan Informasi

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Pusat serta informasi strategis nasional dan internasional.	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah provinsi.	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sumber : Lampiran P UU No. 23 Tahun 2014

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan

negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58. Salah satu asas dimaksud adalah asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Pemerintah daerah ber kewajiban memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi pemerintahan daerah sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 391

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas :
 - a. informasi pembangunan daerah; dan
 - b. informasi keuangan daerah.
- (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah

Pasal 392

Informasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf a memuat informasi perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup:

- a. kondisi geografis Daerah;
- b. demografi;
- c. potensi sumber daya Daerah;
- d. ekonomi dan keuangan Daerah;
- e. aspek kesejahteraan masyarakat;
- f. aspek pelayanan umum; dan
- g. aspek daya saing Daerah.

Pasal 393

- (1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- (2) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah;

- c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah;
 - d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah;
 - e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
 - f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah secara nasional; dan
 - g. melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 394

- (1) Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi keuangan Daerah wajib disampaikan kepala daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyampaikan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.
- (4) Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 395

Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Pada bagian penjelasan ketentuan Pasal 395, dijelaskan tentang yang dimaksud dengan "Informasi Pemerintahan Daerah lainnya" antara lain

informasi mengenai proses pembentukan Perda, kepegawaian, kependudukan, dan layanan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan uraian di atas, urusan komunikasi dan informatika merupakan kewenangan bagi pemerintahan daerah. Untuk menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, yang merupakan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, Daerah diberikan kewenangan menetapkan kebijakan daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan lainnya.

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keterbukaan informasi publik sebagai salah satu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan terbuka dan partisipatif.

3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, merupakan amanat Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Secara garis besar Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, materi muatannya mengatur tentang :

1. Pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik;

2. Pengklasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan;
3. Pejabat pengelola informasi dan dokumentas; dan
4. Tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara dan Pembenaan Pidana Denda.

Terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi (PPID) yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik, diatur secara khusus dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15. Dijelaskan bahwa Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik. PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan.

Tugas dan tanggung jawab PPID meliputi : penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik; pengujian Konsekuensi; Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya; Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mencakup ruang lingkup pelayanan publik, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan Standar Pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang, dan pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Materi muatan yang terkait langsung dengan keterbukaan informasi publik yaitu pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut ketentuan Pasal 40 menyebutkan bahwa Penyelenggara wajib mengikutsertakan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya dalam Pasal 41 menegaskan bahwa Pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan Pelayanan Publik yang meliputi : penyusunan kebijakan Pelayanan Publik; penyusunan Standar Pelayanan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan, Pemberian penghargaan. Pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada Penyelenggara dan atasan langsung Penyelenggara serta Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui media massa.

Penyelenggara wajib memberikan informasi kepada Masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan.

3.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Terkait dengan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di daerah, menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan tujuan :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada pemerintah daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Berkaitan dengan tujuan tersebut di atas, pemerintah daerah harus mengupayakan agar informasi dan dokumentasi publik yang dikelola dapat

diakses atau diperoleh secara cepat, tepat waktu, dan mudah, yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terdiri atas PPID Utama dan PPID Pembantu.

Pasal 15 ayat (3) Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) terdiri dari :

- a. Pembina dijabat oleh Bupati/Wakil Bupati
- b. Pengarah selaku atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Daerah
- c. Tim Pertimbangan dijabat oleh Pjabat Eselon Iib
- d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon III, yang membidangi informasi dan dokumentasi serta kehumasan.
- e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat para Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi.
- f. Bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitas dan Sengketa Informasi, dan Pejabat fungsional.

3.10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik merupakan mandat UU KIP. Dalam Pasal 23 mengamanahkan Komisi Informasi menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Standar Layanan adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik”.

Maksud disusunnya peraturan ini, ialah sebagai berikut :

- a) memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Badan Publik dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik;
- b) mewujudkan tanggungjawab Badan Publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan Informasi Publik; dan

- c) memberikan arahan kebijakan kepada Badan Publik dalam rangka mewujudkan layanan Informasi Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun tujuannya, yaitu sebagai berikut :

- a) memberikan standar minimal bagi Badan Publik dalam melaksanakan Layanan Informasi Publik;
- b) meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
- c) membangun sumber daya manusia di lingkungan Badan Publik yang profesional, beretika, berdedikasi dan mampu mengedepankan kepentingan umum;
- d) memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi Pemohon Informasi Publik; dan
- e) mewujudkan masyarakat yang informatif.

Dalam ketentuan Pasal 3, Badan Publik dikualifikasikan menjadi 2 yaitu Badan Publik Negara dan selain Badan Publik Negara. Badan Publik Negara berupa : a) lembaga legislatif; b) lembaga eksekutif; c) lembaga yudikatif; d) badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan e) Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara.

Sementara Badan Publik selain Badan Publik Negara berupa : a) organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri; dan b) partai politik.

Badan Publik dalam mengelola dan menyampaikan Informasi Publik menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) wajib :

- a. menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;

- b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik; dan
- e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya dilakukan dengan menetapkan standar layanan.

Standar layanan yang wajib disusun dan ditetapkan oleh Badan Publik dalam memenuhi hak setiap orang memperoleh Informasi Publik, baik dengan cara melihat, mengetahui, maupun mendapatkan salinan Informasi Publik terdiri atas :⁶⁴

- a. Standar Pengumuman;
- b. Standar Permintaan Informasi Publik;
- c. Standar Pengajuan Keberatan;
- d. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
- f. Standar Maklumat Pelayanan; dan
- g. Standar Pengujian Konsekuensi.

⁶⁴ Lihat Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara hukum. Menurut Bagir Manan⁶⁵ agar pembentukan undang-undang menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun undang-undang, yaitu : pertama, landasan yuridis (*juridische gelding*), kedua, landasan sosiologis (*sociologische gelding*), dan ketiga, landasan filosofis. Pentingnya ketiga unsur landasan pembentukan undang-undang tersebut, agar undang-undang yang dibentuk, memiliki kaidah (*legal validity*), dan mampu berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk jangka waktu yang panjang.

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto⁶⁶ menyatakan bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi tentang berlakunya hukum, yaitu : (1) kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi; (2) kaidah hukum itu berlaku secara sosiologis yakni aturan hukum itu diterima oleh masyarakat; dan (3) kaidah hukum tersebut berlaku secara yuridis. Ditegaskannya bahwa berlakunya kaidah hukum karena ketiga faktor tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan dan tidak terpisah satu sama lain.

Pendapat senada dikemukakan Jimly Asshiddiqie⁶⁷ berkaitan dengan landasan pembentukan undang-undang, landasan pembentukan undang-undang haruslah tergambar dalam "konsideran" suatu undang-undang. Dalam konsideran suatu undang-undang haruslah memuat norma hukum yang baik, yang menjadi landasan keberlakuan bagi undang-undang tersebut, yaitu terdiri dari : landasan filosofis, sosiologis, politis dan administratif.

⁶⁵ Bagir Manan, Dasar-dasar Konstitusional peraturan Perundang-undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1994

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 29.

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 243- 244.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis yuridis.

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan salah satu landasan dalam rancangan peraturan perundang-undangan, dasar pertimbangan atau alasan yang menggambarkan atau mengekspresikan bahwa aturan yang akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sejalan dengan hal itu Hamid S. Attamimi mengatakan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* tidak lain adalah cita hukum (*Rechtsidee*) merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.⁶⁸ Sementara B.Arief Sidharta⁶⁹ menyatakan bahwa cita hukum adalah gagasan, karsa, sipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum. Cita hukum bukan hukum itu sendiri, melainkan "pra-pemahaman" tentang hukum, yang menjadi bintang pemandu (*leistern*) hukum. Karena itulah tatanan hukum nasional harus bersumber utama pada Pancasila.

Cita hukum yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilisafatan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal

⁶⁸ Attamimi, *Op.Cit*, hlm. 308

⁶⁹ B. Arief Sidharta. Ilmu Hukum Indonesia. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 85

Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Tujuan bernegara tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah.

Di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terkandung nilai-nilai Pancasila yang mengandung 4 (empat) pokok pikiran sekaligus menjadi tujuan didirikannya negara Indonesia yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tujuan negara tersebut harus dijadikan orientasi politik pembangunan dan politik hukum sehingga politik hukum haruslah dipandang sebagai upaya menjadikan hukum sebagai alat pencapaian tujuan negara.⁷⁰

Melindungi segenap bangsa Indonesia sebagai salah satu tujuan negara, mengandung makna bahwa negara c.q pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Salah satu bentuk perlindungan itu berupa jaminan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini merupakan salah satu ciri dari negara hukum.

Hak atas informasi termasuk salah satu hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional sebagaimana termuat dalam Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dengan demikian, maka hak atas informasi tidak saja merupakan hak asasi manusia melainkan juga hak konstitusional rakyat Indonesia. Esensi dari pengakuan ini adalah bahwa hak atas informasi sebenarnya merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia baik sebagai warga negara maupun

⁷⁰ Moh. Machfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 52

sebagai pribadi. Hak atas informasi, secara khusus diatur lebih lanjut dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (UU KIP).

Hak atas informasi sebagai hak asasi manusia, ditegaskan kembali dalam salah satu dasar pertimbangan pembentukan UU KIP. Pentingnya memenuhi hak tersebut, karena informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi publik, menuntut pemerintah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Keterbukaan informasi publik, merupakan salah satu indikator demokrasi sekaligus instrumen yang akan menentukan suatu negara itu demokratis, atau tidak. Tanpa keterbukaan informasi publik, negara itu bukan negara yang demokratis. Sebaliknya, semakin suatu negara bersikap terbuka terhadap informasi publik, semakin berpeluang negara itu menjadi negara yang demokratis-partisipatif, transparan dan akuntabel dan terbebaskan dari praktek korupsi, sehingga berpotensi pula negara memiliki kepercayaan publik (trust dan legitimasi) yang kuat di hadapan masyarakatnya. Sebab hanya dengan keterbukaan informasi publik, kontrol sosial atas kekuasaan dapat diciptakan.

Praktek keterbukaan informasi publik di negara demokrasi, merupakan pondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga sumbu utamanya yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dengan adanya keterbukaan informasi publik akan dapat diwujudkan transparansi yang menjamin akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Transparansi keterbukaan informasi publik merupakan bentuk manifestasi akuntabilitas penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat. Penyelenggara pemerintahan yang di biyai oleh rakyat, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya secara terbuka kepada publik. Pemerintahan yang akuntabel dengan membuka akses kepada masyarakat memperoleh informasi publik akan mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tanggungjawab Negara melaksanakan keterbukaan informasi publik, tidak hanya sebatas dalam upaya melindungi dan memenuhi hak asasi setiap warga negara dalam memperoleh informasi publik. Akan tetapi lebih dari itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga tugas penting Negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya mencerdaskan setiap warga negara yang termarginalkan dalam pembangunan akibat ketertutupan akses informasi pembangunan.

Keterbukaan informasi publik, akan membuat masyarakat dapat mengetahui informasi pembangunan secara utuh dan benar, sehingga dapat untuk terus belajar dan mengembangkan dirinya, wawasan dan pengetahuannya serta mampu memperbaiki kualitas hidupnya, termasuk kualitas bagi keluarga dan lingkungannya. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang dibarengi dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan secara konsisten, pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik. Inisiatif membentuk peraturan daerah ini, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah untuk melindungi dan memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi publik, sekaligus untuk mencerdaskan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4.2 Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah, memerlukan landasan sosiologis agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan daerah. Peraturan daerah yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Salah satu pertimbangan mendasar diterimanya suatu peraturan daerah adalah sejauhmana kemanfaatan keberadaan peraturan daerah itu apabila dibentuk.

Pembentukan peraturan daerah yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini didasarkan pada realitas sosial yang mengisyaratkan bahwa berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat diakibatkan karena kurangnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan/atau karena adanya kesalahan informasi yang diterima oleh masyarakat. Bahkan, secara sosiologis, ketidakadilan justru sering terjadi dalam sistem sosial yang dikelola karena tidak adanya keterbukaan atau transparansi.

Padahal hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Tingginya kebutuhan terhadap informasi publik seringkali tidak dibarengi oleh kesadaran badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan informasi publik. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis. Selain itu untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu merupakan tujuan diselenggarakannya keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi publik di Kabupaten Wajo, perlu dibentuk peraturan daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur tentang hak dan kewajiban pengguna informasi publik maupun hak dan kewajiban badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, mekanisme memperoleh informasi, Komisi Informasi Kabupaten, keberatan dan penyelesaian sengketa informasi, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi Publik.

Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Sementara di lain pihak kesadaran tentang hak memperoleh informasi tersebut belum sepenuhnya dimiliki baik oleh penyelenggara Negara maupun oleh badan publik di daerah, sehingga perlu dirumuskan dalam bentuk peraturan daerah.

Betapa pentingnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik, maka apabila pengelola informasi publik tidak menyampaikan informasi publik yang wajib disampaikan kepada masyarakat, maka masyarakat diberikan hak untuk melakukan keberatan dan tuntutan kepada pengelola informasi publik, sehingga melahirkan sengketa informasi antara masyarakat dengan pengelola informasi publik.

4.3 Landasan Yuridis

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat formal dan materiil. Landasan yuridis dari sudut formal yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu. Indonesia sebagai Negara hukum mengharuskan setiap tindakan pemerintahan pada dasarnya harus selalu didasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh hukum. Tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan akan berakibat batal demi hukum. Salah satu fungsi pemerintahan yang kewenangannya diberikan oleh hukum adalah membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Landasan yuridis dari sudut materiil menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam konteks keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wajo, hingga saat ini belum diatur secara khusus dalam bentuk peraturan daerah. Pengaturan pelaksanaan keterbukaan informasi publik hanya sebatas surat keputusan Bupati yang tertuang dalam Keputusan Bupati Wajo Nomor 382 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2025. Regulasi ini hanya mengatur keberadaan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup pemerintah kabupaten Wajo.

Secara yuridis peraturan ini belum mengatur secara luas tentang keterbukaan informasi publik, terutama terkait dengan hak masyarakat memperoleh informasi. Demikian halnya dengan kewajiban bagi pemerintah daerah, dan badan publik menyediakan dan melayani informasi publik. Dengan demikian cukup alasan untuk mengatur dan membentuk peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan hirarki dan analisis mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Sasaran yang Ingin Dicapai

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik, dalam rangka pemenuhan hak atas informasi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan, yang dapat diakses dengan mudah dan sederhana oleh masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi.

5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah :

- a. Memberikan landasan hukum bagi pemerintah Kabupaten Wajo dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik
- b. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Wajo untuk mendapatkan hak akses terhadap informasi publik.
- c. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,
- d. Memberikan penegasan dan kejelasan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan badan publik serta masyarakat, dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Pihak-pihak terkait dalam keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah pemerintah Kabupaten Wajo, Badan Publik sebagai sumber informasi publik melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Demikian halnya dengan masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi publik memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan informasi publik.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan Perda

Materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang keterbukaan informasi publik sebagai berikut :

5.3.1 Judul

Judul rancangan peraturan daerah yang akan disusun adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang keterbukaan informasi publik.

5.3.2 Konsideran

Konsideran yang diawali dengan kata menimbang memuat dasar pertimbangan perlunya pengelolaan sampah diatur dalam peraturan daerah, yang memuat alasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga landasan ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai berikut :

- a. bahwa hak memperoleh informasi publik merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi, serta menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan badan publik untuk pemenuhannya melalui keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, yang dapat meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi masyarakat memperoleh informasi publik, diperlukan peraturan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di daerah;

5.3.3 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

5.3.4 Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian dan istilah yang terkait atau kutipan dari peraturan perundang-undangan.

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

- penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.
 7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
 8. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
 9. Badan Publik adalah Badan Publik Daerah dan Badan Publik Desa.
 10. Badan Publik Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, Badan Usaha Milik Daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
 11. Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan Badan Kerjasama Antar Desa.
 12. Komisi Informasi Kabupaten adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik yang terjadi di Daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
 13. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan

Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
15. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
16. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
17. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.
18. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID.
19. Daftar Informasi Publik yang selanjutnya disingkat DIP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
20. Dokumen adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
21. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis
22. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik.
23. Informasi yang dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
24. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan

mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

25. Akses informasi publik adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
26. Pejabat Fungsional adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik (Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan, dan lain-lain) sesuai dengan kebutuhan.
27. Monitoring adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik.
28. Evaluasi adalah kegiatan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik.
29. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
30. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
31. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
32. Hari adalah hari kerja

5.3.5 Materi yang akan Diatur

1. Maksud dan Tujuan

Memuat tentang maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Informasi Publik

Memuat tentang klasifikasi Informasi yang wajib dibuka terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

3. Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik
Memuat tentang hak dan kewajiban bagi setiap orang, pemohon dan pengguna informasi publik.
4. Badan Publik
Memuat tentang ruang lingkup Badan Publik yang terdiri atas Badan Publik Daerah dan Badan Publik Desa, hak dan kewajiban Badan Publik.
5. PPID
Memuat tentang pembentukan, tugas dan wewenang PPID Pemerintah Daerah, penunjukan dan penetapan PPID Desa beserta tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.
6. Standar Layanan
Memuat tentang standar layanan bagi badan publik dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi publik dari pemohon informasi.
7. Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
Memuat tentang pengajuan dan tanggapan keberatan, serta penyelesaian sengketa informasi publik.
8. Komisi Informasi Kabupaten
Memuat tentang kedudukan, tugas, dan wewenang, pertanggungjawaban, susunan organisasi, seleksi, pengangkatan dan pemberhentian, sekretariat dan penatakelolaan.
9. Laporan, Monitoring dan Evaluasi
Memuat tentang laporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
10. Partisipasi Masyarakat
Memuat tentang partisipasi masyarakat.
11. Penghargaan
Memuat tentang pemberian penghargaan dari pemerintah daerah kepada Badan Publik yang memenuhi indikator penilaian.
12. Pendanaan
Memuat tentang sumber pendanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

13. Ketentuan Penutup

Memuat tentang peraturan pelaksanaan dan waktu mulai berlakunya peraturan daerah.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pada bab-bab sebelumnya dalam Naskah Akademik ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hak atas informasi merupakan hak asasi manusia sekaligus sebagai hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi UUD NRI Tahun 1945. Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan hak atas informasi dibebankan kepada Negara c.q Pemerintah termasuk pemerintah daerah. Namun secara faktual pemerintah daerah Kabupaten Wajo melalui badan publik yang telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum dapat memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi publik secara maksimal. Salah satu penyebab ketidakmaksimalan ini karena belum adanya regulasi di tingkat daerah yang mengatur secara khusus tentang keterbukaan informasi publik. Kondisi ini menjadi semakin berat karena sumber daya manusia pengelola dan pelayanan informasi dalam PPID kualitasnya masih terbatas. Demikian halnya dengan dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi faktor penyebab

kurang maksimalnya PPID dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi publik yang dibutuhkan masyarakat.

2. Untuk memenuhi kebutuhan penyusunan peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik, di dalam naskah akademik ini telah memberi pertimbangan secara filosofis, sosiologis, yuridis dengan memperhatikan kerangka teoritis dan praktek empiris. Pertimbangan ini menjadi penting sebagai pijakan yang dapat membantu dalam merumuskan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup peraturan daerah yang akan disusun.
3. Dalam penyusunan peraturan daerah diperlukan tinjauan dan analisis yuridis dengan melihat keterjalinan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuannya adalah agar dalam merumuskan dan menyusun norma dalam peraturan daerah tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan di atasnya, untuk menghindari terjadinya konflik norma.
4. Untuk memberi kepastian hukum terhadap hak masyarakat memperoleh informasi publik, dan pemerintah daerah, badan publik dalam mengelola dan melayani informasi publik, maka dipandang penting membentuk peraturan daerah untuk mengatur keterbukaan informasi publik.

6.2 Saran

Berikut ini beberapa saran yang dapat kami berikan berdasarkan hasil kajian dalam naskah akademik ini yaitu :

- a. Agar segera dikaji dan disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan ditindaklanjuti dengan menetapkannya sebagai prioritas dalam Proglam Legislasi Daerah oleh Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Wajo. Hal ini dikarenakan, agar pemerintah daerah, pemerintah desa dan badan publik memiliki payung hukum dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi publik.
- b. Agar peraturan daerah yang dihasilkan nantinya dapat bersifat aplikatif dan mengakomodir semua kepentingan, maka prosedur pembentukannya

harus memberi peluang kepada pemangku kepentingan untuk ikut serta berpartisipasi dan memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- c. Pada saat Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah ditetapkan, agar segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi baik dengan menyebarkan dokumen peraturan daerah melalui sarana elektronik dan non elektronik, ataupun dalam bentuk konsultasi publik. Pentingnya sosialisasi ini agar masyarakat dapat mengetahui, menerima dan mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah dimaksud,

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

Andi Wibowo, Richo, 2022, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Amsyah, Zulkifli, 2000, Manajemen Sistem Informasi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Asshiddiqie. Jimly, 2006, Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press,

Dhoho A. Sastro, dkk, 2010, Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Dipopramono, Abdulhamid, 2017, Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik. Jakarta: Rene Book

Dwiyanto, Agus, 2021, Mewujudkan Good Governca Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Efendi, Erwan, dkk, 2023 Tipe Informasi Bagi Manajemen & Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Organisasi, dalam INNOVATIVE : Journal of Social Science and Research, Volume 3 Nomor 2

Guslina Sufa, Ira , dkk, 2024, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024, Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Hadiyanti, Puji, 2023, Partisipasi dan Identifikasi Pembelajaran Masyarakat dan Orang Dewasa, Lampung: CV. Agree Media Publishing

Ibrahim, Johny, 2017, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia Publishing

Ikhwanuddin, 2024, Suara Rakyat di Era Pandemi : Partisipasi Publik dalam Legislasi DPR RI, Bogor: CV. Abdi Fama Group

Krina, Lolina Lalolo, 2023, Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kumorotomo, Wahyudi & Margono, Subando Agus, 1994, Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

LAN, 2000, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas dan Good Governance

Mardiasmo. 2009, Akuntansi Sektor Publik. Surakarta: Andi

Marzuki, Peter Mahmud, 2017, Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta : Kencana,

Muhammad, 2019. Pengantar ilmu Administrasi Negara. Aceh: Unimal Press

MSJHUP Simanungkalit, 2014, Sistem Informasi Kepegawaian, Jakarta: Universitas Terbuka

Nurudin, 2002, Komunikasi Propaganda, cet. II, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,

Pasolong, Harbani, 2019, Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Prio Subekti, 2010, Teori dan Praktik Penelusuran Informasi, Jakarta: Kencana

R Hami, Muhajir, 2024, Menuju Transparansi dan Akuntabilitas : Membangun Fondasi Pengelolaan Daerah yang Berkualitas, Yogyakarta: Depublish Digital

- Rahardiansyah, Trubus, 2006, Pengantar Ilmu Politik : Paradigma, Konsep Dasar dan Relevansinya, Jakarta: Penerbit Trisakti
- Robert A. Dahl, 1985, Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol, Jakarta: CV. Rajawali
- Santosa, Mas Achamd, 2001, Good Governance dan Hukum Lingkungan, Jakarta: ICEL,
- Satjipto, Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sidharta, B. Arief. 2010, Ilmu Hukum Indonesia. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
- Soekanto, Soerjono, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung
- Syarid, Inu Kencana, dkk, Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta: Rineka Cipta
- Sedarmayanti, 2000, Good Governance, Pemerintahan yang Baik, Bagian Kedua Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju.
- Subagiyo, Henri, dkk, 2009, Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
- Sudibyo, Agus, dkk, Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta: Yayasan Yet,
- Sujoko, Anang, dkk, 2020, Media dan Dinamika Demokrasi, Jakarta: Kencana,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Umma, Wafa Patria, 2020, Keterbukaan Informasi dalam Penggunaan Dana Desa, dalam Bunga Rampai Satu Dekade Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, Jakarta: Komisi Informasi Pusat

Jurnal

- Muhshi, Adam , 2018, Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance, *ilm dalam Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 1
- Nugroho, Munir. 2008, Perilaku Pengguna dalam Menelusur Informasi di Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". Yogyakarta: Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

- Khair, Taufiqulhidayat dan Mulyanto, 2023, Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam *Unes Law Review* 6, No. 2 Desember 2023, Padang: Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti.
- Kharisma, Bayu, Good Governance sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta : Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan dalam *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* Vol.19 No.1. Februari 2014
- Kristiyanto, Eko Noer, 2016, Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410- 5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016
- Saputra, Diki, 2017, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. dalam *Creative Research Journal*, Vol. 2 No. 1.
- Yarni, Meri dan Amir, Latifah, 2015, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia, dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2, Oktober 2015, Jambi: Universitas Jambi.
- Zaini, Ahmad, 2020, *Negara Hukum, Demokrasi dan HAM*, Al Qisthas *Jurnal Hukum Dan Politik*, Volume 1, Issue 1, Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin.

Situs Web dan Media Online

Saragih, Alamsyah, (2011, Januari 19), *Memaknai Informasi Publik*,

https://aasaragih.wordpress.com/2011/01/19/pendahuluan/#_ftn7

https://bphn.go.id/data/documents/fgd_pp_20160823_pshk.pdf Ronald Rofiandri Partisipasi Publik : Gagasan dan Pelembagaan diakses pada tanggal 2 Agustus 2025

<https://sulselprov.go.id/post/dorong-keterbukaan-informasi-sekda-jufri-rahman-sarankan-ki-sulsel-bentuk-ki-kabupaten-kota> diakses pada tanggal 1 Agustus 2025

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik